

**SELF REGULATION KODE ETIK PROFESI NOTARIS
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS
SERTA LAYANAN KEPADA KLIEN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Megister Kenotariatan



Nama : J. Bilal Tadjoeidin, SH

NPM : 0606007730

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**SELF REGULATION KODE ETIK PROFESI NOTARIS
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS
SERTA LAYANAN KEPADA KLIEN**


TESIS



Nama : J. Bilal Tadjoedin, SH

NPM : 0606007730

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,

**Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya
nyatakan dengan benar**

Nama : J. Bilal Tadjoedin, SH

NPM : 0606007730

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2009

Universitas Indonesia | ii

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : J. Bilal Tadjoedin, SH

NPM : 0606007730

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : SELF REGULATION KODE ETIK PROFESI NOTARIS
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS SERTA
LAYANAN KEPADA KLIEN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, SH, MA,

Penguji : Bpk. Abkmad Budi Cahyono, SH, MH,

Penguji : Ibu Chairunnisa Said Selenggang, SH, Mkn, (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Tesis ini berjudul "**SELF REGULATION PROFESI NOTARIS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS SERTA LAYANAN KEPADA KLIEN**" disusun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada :

- Bapak Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, PhD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia | iv

- Ibu DR. Roesnastiti Prayitno, SH, MA, selaku pengajar dan dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya tanpa batas serta selalu memberikan semangat dan berbagai kemudahan di dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
- Seluruh Staf Pengajar dan Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
- Seluruh Karyawan dan Karyawati Sekretariat Fakultas Hukum dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah membantu penulis.
- Untuk Papi dan Mami yang telah memberikan atas segala doa, bantuan, dorongan, dukungan dan kasih sayang serta kesabaran yang tidak ada habisnya hingga tesis ini selesai.
- Untuk adik-adikku tersayang Anisa dan Fatimah terima kasih untuk dukungannya selama ini.
- Untuk seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
- Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung selama penulis melakukan penulisan tesis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena

Universitas Indonesia | v

keterbatasan penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, besar harapan penulis agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun pembaca lainnya.



DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	x
Bab I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
Bab II : Kajian Teori dan Analisa.....	12
A. Profesi Notaris.....	12
B. Etika Profesi Sebagai <i>Self Regulation</i>	15
B.1. Etika Kepribadian Notaris.....	18

Universitas Indonesia| vii

B. 2. Etika Pelaksanaan Tugas Jabatan Profesi Notaris.....	19
B. 3. Etika Pelayanan Terhadap Klien.....	20
B.4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris.....	21
B.5. Etika Pengawasan.....	22
1. Kewajiban.....	24
2. Larangan.....	30
C. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI).....	34
D. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya.....	37
D.1. Dewan Kehormatan Daerah.....	40
D.2. Dewan Kehormatan Wilayah.....	44
D.3. Dewan Kehormatan Pusat.....	47
E. Kebutuhan Klien (<i>The Needs of Client</i>).....	51
F. Kesenjangan Harapan (<i>Gap Expectation</i>).....	53
G. Integritas, Kualitas Hukum Dan Kualitas Pelayanan.....	56
H. Tingkat Persaingan Dapat Mempengaruhi Citra Profesi Notaris.....	61

I. Kasus-kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris.....	63
I.1. Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Kewajiban.....	64
I.2. Profesi Notaris Merangkap Sebagai Broker Tanah.....	67
I.3. Pelanggaran Dalam Akta Jual Beli Tanah.....	68
Bab III : Penutup.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
Lampiran	

ABSTRAK


- A. Nama : J. Bilal Tadjoeidin
- B. Judul Tesis : Self Regulation Profesi Notaris Untuk Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada Klien
- C. Halaman : viii + 80 + 1987-2008
- D. Kata Kunci : *Self Regulation*, Kode Etik Notaris
- E. Isi :

Self Regulation merupakan tuntutan bagi semua pihak yang memunyai kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai payung dalam menjalankan tugasnya. Peraturan tersebut berwujud berupa penetapan kode etik notaris, hal ini merupakan bagian profesi notaris dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas.

Kode etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu lalu lintas yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada pada jalur yang benar. Komitmen mereka dituntut untuk tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat mereka melakukan pekerjaan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi kode etik notaris tersebut, maka mereka akan menyebabkan termoda keluhuran dan martabat profesi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris.

ABSTRACT

Self Regulation is a demand to all party's that have interest in the notary role. The purpose to self regulation is to act as an umbrella in order to do its job. The rule is in shape of the notary code of ethicts, this is apart of the notary profession in order to determint how they should do their duty. The notary code of ethicts can act as a guidance to direct the notary attitude an behavior to stay in the high course. Their commitment to uphold the notary code of ethicts must be done in a daily basist esspecialy when they are doing their job as a notary. If they do not uphold the notary code of ethicts then they will causea downgrade of dignity to the notary profesion. That's why the law ordinance number 30/2004 about the notary profesion demand that in order the notary to do their job, a notary must do their job with a sense of trusteehip, honesty, diligent, doesn't take any sides. And a notary must guard or watch their behavior accordingly to the notary code of ethicts, their dignity and responsibility as a notary.



**SELF REGULATION KODE ETIK PROFESI NOTARIS UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PROFESI NOTARIS SERTA
LAYANAN KEPADA KLIEN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Profesi notaris merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara, hal ini disebabkan peranannya turut menentukan terjadinya transaksi bernilai ekonomis. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut seperti yang terdapat pada kegiatan di antara lain pasar modal, transaksi sewa guna, transaksi simpan pinjam. Profesi Notaris turut serta dilibatkan sebagai bagian profesi yang dapat menentukan transaksi-transaksi tertentu yang memang seharusnya mereka dilibatkan. Dengan keterlibatan profesi notaris, transaksi-transaksi yang bernilai ekonomis tersebut akan dapat memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum. Oleh karena sangatlah penting untuk memposisikan profesi notaris sebagai bagian yang penting dalam seluruh kegiatan ekonomi Negara.

Setiap profesi akan melindungi dirinya sendiri dengan membuat peraturan-peraturan sebagai payung dalam melaksanakan profesinya. Ini merupakan usaha yang mereka lakukan sendiri sebagai bagian untuk lebih meningkatkan kualitas proses kerja yang mereka lakukan sendiri, yaitu

disebut sebagai *self-regulation*¹ dari profesi itu sendiri. Usaha ini dituangkan dalam bentuk kode etik profesi, ini disebut etika profesi yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan praktek kerja mereka melakukan untuk memenuhi pelayanan kepada para kliennya.

Peraturan ini juga seharusnya mencapai keseimbangan dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan atau keinginan publiknya sebagai pemakai. Namun, etika profesi (kode etik) ditentukan dan ditetapkan oleh mereka sendiri (*self-regulation*), maka sering terjadi kode etik lebih tendensius memayungi profesi mereka sendiri. Sulit sekali, kode etik profesi akan mencapai keseimbangan diantara kedua pihak, sedangkan proses pembuatannya hanya dilakukan oleh pihak profesinya. Kondisi ini juga menyebabkan ada pencapaian kualitas layanan yang tidak dapat terpenuhi pada hal-hal tertentu, seperti pihak klien yang sulit dihadirkan pada saat penandatanganan akta atau ada kesepakatan diantara kedua pihak yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu penegakkan kode etik profesi secara lebih teguh untuk lebih meyakinkan bahwa proses kerja profesi notaris menjadi lebih kuat secara hukum.

Profesi Notaris, ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, hal. 153.

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas. Dengan demikian harus diakui notaris adalah jabatan pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat.

Adanya kondisi perbedaan harapan (*gap expectation*) diantara profesi notaris dan kliennya, hal ini disebabkan tidak ada titik temu antara harapan kliennya dan profesi notaris. Profesi notaris harus dapat mereduksi gap, terjadi melalui proses kerja berkualitas dalam melayani mereka agar sesuai dengan harapannya. Namun sering terjadi adanya harapan klien yang dapat menimbulkan konflik dengan kode etik profesi, sehingga sulit sekali profesi notaris untuk memenuhi harapan itu. Jika itu dipenuhi oleh profesi notaris, maka ini akan berakibat resiko tinggi bagi profesi notaris. Hal ini merupakan pelanggaran kode etik profesi untuk dapat memenuhi harapan kliennya.

Reduksi gap dilakukan oleh profesi notaris tanpa mengorbankan profesionalitas mereka. Dengan usaha itu, maka akan terkondisi pada pencapaian keseimbangan diantara kedua pihak profesi notaris sebagai pelaksana kode etik profesi dan pihak klien sebagai penerima jasa pelayanan yang dihasilkan oleh profesi notaris. Kondisi ini merupakan ekspektasi yang ingin dicapai oleh semua pihak. Artinya kode etik profesi tersebut

yang merupakan peraturan atau pedoman tersebut akan dapat memenuhi *pareto optimalisasi*, yaitu kedua sisi akan dapat terpenuhi tujuannya.

Dalam Undang-Undang No. 30 Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini diatur secara rinci tentang Jabatan Umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Undang-undang telah mengatur bahwa profesi notaris telah diberikan dan dipercayakan untuk membuat akta notaris dan sebaliknya pihak masyarakat harus juga secara sukarela untuk dapat menyerahkan, memberikan dan mempercayai dalam membuat akta notaris. Hal ini diperkuat dengan isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat 1, yaitu berbunyi :

*"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta"*².

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU. No. 30, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 15 ayat 1.

Seperti yang dinyatakan oleh JOSEPH JURAN dan EDWARD DEMING :

“Quality is important, “or” If we don’t improve our quality, the U.S economy is going to suffer badly and our quality of life and position of economic dominance will decline.”³

Jelas, pernyataan ini sangat kuat sekali untuk memberikan gambaran dengan peningkatan kualitas bagi setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi akan menyebabkan kehidupan yang lebih baik, jika pencapaian kualitas kerjanya rendah, maka hal ini akan menyebabkan rusaknya sendi-sendi ekonomi.

Self-regulation pada setiap profesi biasanya dibuat dalam bentuk peraturan etika profesi yang mereka harus junjung tinggi. Hal ini merupakan gambar kesuksesan dari profesi notaris, yaitu ada tiga nilai dasar notaris sukses; integritas, kualitas hukum dan kualitas pelayanan⁴. Ketiga nilai dasar dapat dicapai melalui pendidikan profesi secara formal, pengalaman yang mereka dapatkan dan etika profesi yang mereka pahami dan mereka hayati, serta laksanakan.

Integritas, diukur dari ketidakberpihakan (*independent*), adil (*impartiality*) dan kepercayaan (*trustworthiness*). Kualitas hukum diukur

³ Gisela Shaw, *Notaries – A Profession Between State and Market, University of the West of England Bristol, United Kingdom.*

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.cit.* hal. 175

dari kualitas akta notaris yang mereka terbitkan. Sedangkan kualitas pelayanan diukur dari kualitas notaris dalam melayani kliennya.⁵

Self-regulation merupakan peraturan dalam etika profesi yang mereka telah tetapkan dalam pelaksanaan tugas kerja yang mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan publik pemakainya. Berbicara etika, hal ini menyentuh unsur yang paling hakiki dari diri manusia yakni nurani (*soul*). Oleh karena itu dengan etika profesi tersebut, maka kualitas kerja mereka akan mencapai tingkatan yang paling tinggi dalam memenuhi kebutuhan para pemakai atau pengguna profesi notaris.

Self-regulation merupakan tuntutan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai payung bagi mereka untuk melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut berwujud berupa penetapan kode etik notaris, hal ini merupakan bagian mereka sendiri dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas. Kode etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu lalu lintas yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku para notaris untuk tetap berada pada jalur yang benar. Komitmen mereka dituntut untuk tetap dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat mereka melakukan pekerjaan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi kode etik notaris tersebut, maka mereka akan menyebabkan ternoda keluhuran dan martabat profesi.

⁵ Nicole Kuijpers, Joelle Noailly, Ben Voltard, *Liberalisation of the Dutch Notary Profession*, September 2005.

Mereka sebagai profesi notaris dalam melaksanakan tugas dapat dicurigai memanfaatkan profesinya hanya untuk kepentingan pihaknya, tanpa melihat kepentingan pihak lainnya, khususnya pada pemakai jasa mereka. Dengan kode etik profesi yang mereka tetapkan sendiri sebagai *self-regulation* mereka tersebut dapat menjadi pedoman dalam melakukan praktek kerja mereka dan ini harus dapat dijunjung tinggi demi tercapainya tingkat kualitas yang tinggi yang pada akhirnya dapat tercapai kepuasan kliennya.

B. Pokok Permasalahan

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditentukan permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah *self-regulation* (kode etik profesi) dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang dihasilkan oleh profesi notaris ?
2. Apakah *self-regulation* (kode etik profesi) dapat mempengaruhi kepuasan klien.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang berbentuk kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu⁶ artikel-artikel, buku-buku ilmiah dan hasil-hasil seminar serta makalah-makalah dari internet yang memang berhubungan dengan implementasi praktek kerja dari kode etik profesi notaris. Hal ini merupakan tanggung jawab profesi notaris untuk lebih meningkatkan profesionalitas mereka melalui implementasi kode etik profesi mereka.

Metode penelitian ini digunakan untuk melakukan pengkajian lebih dalam menguraikan serta menganalisa terhadap beberapa teori, literatur dan hasil-hasil penelitian tentang pengaruhnya self-regulation yaitu kode etik profesi terhadap kualitas hasil kerja profesi notaris dan kepuasan kliennya. Kode etik ini bermaktab dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya kewajiban Notaris sebagai pejabat umum untuk menegakkan kode Etik Profesi Notaris.

Adapun penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan sebagai pendukung terhadap studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan sedikit wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan mengetahui kondisi situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan sehubungan dengan penulisan ini seperti INI (Ikatan Notaris Indonesia), MPD (Majelis Pengawas Daerah) dan Notaris.

⁶ Soerjono Sockamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), hal. 52.

D. Sistematika Penulisan

Judul Tesis ini adalah *Self-Regulation* Profesi Notaris Untuk Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada Klien. Maksud dan tujuan dari pemilihan sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan muncul ke permukaan mengenai implementasi kode etik profesi notaris. Pada tesis ini terbagi dalam 3 bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam Bab I, dijelaskan tentang Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN ANALISA

Pada Bab II akan dijelaskan dan dikaji lebih dalam mengenai teori-teori, literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan pokok permasalahan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan implementasi kode etik profesi notaris dapat meningkatkan kualitas proses kerja serta dapat meningkatkan kualitas profesi notaris dan seharusnya secara otomatis dapat meningkatkan kualitas layanan kepada kliennya. Pada Bab II ini akan diuraikan secara rinci, yaitu sebagai berikut :

A. Kajian Teori dan Literatur :

1. Definisi Profesi
2. Definisi Etika dan Etika Profesi
3. Kode Etik Profesi sebagai *Self-Regulation*

4. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)
5. Implementasi Kode Etik Profesi Notaris sebagai Wujud Peningkatan Kualitas Profesi Notaris.
6. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya
7. Implementasi Kode Etik Profesi Notaris sebagai Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Klien
8. Implementasi Kode Etik Profesi Notaris sebagai Peningkatan Kualitas Hukum dalam Pembuatan Akta
9. Analisa Pengaruh Implementasi Kode Etik Profesi Notaris Dapat Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada Klien.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab III merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan dan uraian Bab I dan Bab II. Pada Bab ini juga lebih menitikberatkan pada pengkajian teori dan literatur serta hasil analisa yang akan diperkuat dengan dasar teori dan literatur yang telah dikumpulkan dan dipaparkan. Hal ini agar lebih dapat memecahkan pokok permasalahan yang telah dimunculkan pada tesis ini.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN ANALISA

A. Profesi Notaris

Profesi akan mempunyai arti yang berbeda, hal ini disebabkan setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ini terkait dengan latar belakang, pendidikan dan kegiatan orang yang bersangkutan. Namun, hal yang terpenting adalah profesi melekat pada setiap orang yang memang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya, serta dapat mengaplikasikan keahliannya yang dapat diberikan kepada pihak lainnya.

Pemahaman mengenai profesi, profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, berkelanjutan ditekuni, sehingga orang lain dapat menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut⁷. Pada profesi seharusnya melekat profesionalisme yang memayungi profesi, yaitu : semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideology, pemikiran, gairah untuk terus menerus secara dewasa dan secara intelektual untuk terus meningkatkan kualitas profesi merek

Profesi Notaris merupakan profesi jabatan notaris seperti yang termaktub dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris bahwa :

⁷ Hidayat Nur Wahid, *Benang Hijau Profesi & Profesionalisme*, hal. 7

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”⁸.

Hal ini mengartikan bahwa profesi Notaris memberikan kepastian hukum dari sisi keasliannya suatu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Namun dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, Profesi Notaris juga menjalankan suatu fungsi social yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Profesi Notaris. Hal ini masih menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan dilapangan apakah memang para profesi Notaris melaksanakan Kode Etik tersebut. Profesi Notaris tidak bermaksud untuk melanggar Kode Etik Profesi, namun Profesi Notaris dengan terpaksa harus memenuhi permintaan kliennya untuk dapat melayaninya dan begitu pula sebaliknya dimana Profesi Notaris dengan sengaja melanggar Kode Etik Profesi Notaris. Seperti misalnya Seorang notaris wanita bernama Zulaika. Dia notaris muda

⁸ UU. No. 30 tahun 2004, *Op.cit.*, Pasal 15 ayat 1

berusia 32 tahun. Suatu saat dia mendapat undangan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Angin Ribut. Pada hari yang ditentukan, Zulaika membawa dua orang asistennya untuk hadir dalam acara RUPS tersebut. Ketika acara RUPS sedang berlangsung, tiba-tiba telepon genggamnya bergetar. Terlihat panggilan dari nomer pembantunya Ijem yang mengatakan bahwa sekarang dia ada di depan pintu masuk ruangan Rumah Sakit membawa Reza anak Zulaika yang baru berusia 4 bulan menangis terus karena badannya demam. Mendengar hal itu, secara reflek Zulaika langsung berlari keluar dan menyerahkan jalannya sidang kepada para asistennya tanpa meminta skorsing. Padahal di dalam rapat masih ada empat agenda rapat penting yang belum dibicarakan. Zulaika lupa bahwa sebagai notaris ia harus menyaksikan langsung semua runtuhan peristiwa RUPS dari awal sampai akhir tanpa boleh meninggalkan tempat kecuali minta skorsing. Kasus ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris dari Profesi tersebut dalam melayani kliennya.

B. Etika Profesi sebagai *Self-Regulation*

Pada *Webster Collegiate Dictionary* kata *ethics* (etika) mempunyai 4 makna dasar, yaitu⁹ :

1. Memegang teguh sehubungan dengan apa yang dikatakan baik dan buruk terhadap tugas dan kewajiban secara moral.
2. Sekelompok atau sekumpulan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral.
3. Suatu teori dan sistem nilai-nilai moral.
4. Prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan atau penentuan suatu individu atau kelompok. Seringkali menemukan kata etika berkenaan dengan benar dan salah atau baik dan buruk pada setiap bentuknya. Seperti yang

⁹ Duska and Duska, *Accounting Ethics*, hal. 26,

diungkapkan oleh SUMARYONO etika mempunyai makna sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang baik¹⁰. Ini memberikan arti aturan yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai individu sosial atau kelompok sosial dalam menjalankan fungsinya.

Etika moral berkenaan dengan kebiasaan bertingkah laku dan berperilaku baik dan benar sesuai dengan kodrat manusia. Jika Etika ini dilanggar, maka hal ini akan menyebabkan pelanggaran etika yang telah berlaku. Jelas, pelanggaran tersebut akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu setiap Profesi harus memiliki sendiri Etika Profesi yang biasa disebut Kode Etik Profesi. Hal ini mengartikan bahwa Kode Etik Profesi dibuat oleh profesi untuk mengatur mereka sendiri dalam melakukan pelaksanaan kerjanya.

Kode Etik Profesi Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari¹¹. Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terbukti seorang notaris bersalah.

Kode Etik Profesi Notaris merupakan *self-regulation* bagi seluruh profesi Notaris dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, serta memberikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Hal yang sangat

¹⁰ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika 2001, hal. 12

¹¹ Roesnastiti Prayitno, *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris*, hal. 82

mendasar Kode Etik tersebut harus tercapai keseimbangan antara permintaan klien atau kebutuhan klien dan kualitas layanan dari profesi Notaris. Ini disebabkan kedua pihak yang pelaksana dan penerima jasa notaris tidak tercapai titik temu, akibatnya terjadi suatu kondisi adanya kesenjangan harapan (*gap expectation*)¹². Sering kali terjadi adanya benturan kepentingan disatu sisi Profesi Notaris tidak akan melanggar, di sisi lain pihak penerima jasa (klien) mempunyai harapan yang sulit dicapai.

Kode Etik merupakan aturan-aturan atau norma-norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Profesi ini merupakan hasil dari formulasi yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri dalam pelaksanaan proses kerja yang lebih berkualitas serta segala tingkah laku yang menunjukkan keprofesionalitasan dari profesi Notaris tersebut. Oleh karena itu Kode Etik ini menjadi kewajiban bagi setiap profesi untuk diperhatikan dan dijalankan secara profesional.

B.1. Etika Kepribadian Notaris

Profesi Notaris sebagai pejabat umum harus¹³:

- a. Berjiwa Pancasila
- b. Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

¹² Wahyudi Prakarsa Benyamin, *Peningkatan dan Pemantapan Peran dan Posisi Profesi Akuntansi Dalam Lingkungan Yang Berubah*, hal 71.

¹³ Roesnastiti Prayitno, *Op.cit.*, hal. 58

Profesi Notaris sebagai seorang yang professional harus :

- a. Memiliki perilaku professional
- b. Ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris

Profesi Notaris sebagai seorang yang harus professional adalah maksudnya sebagai berikut :

- a. Mempunyai kompetensi dalam bidangnya sebagai seorang yang ahli dalam bidang kenotariatan dan ini harus didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.
- b. Mempunyai integritas moral yang tinggi untuk menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya sangat tinggi, artinya pelaksanaan pekerjaannya harus selaras dengan nilai-nilai kemasyarakatan, kepatutan dan agama.
- c. Harus memiliki kejujuran tidak saja pada pihak klien tetapi juga pada pihak lainnya, dimana dalam pelaksanaan kerjanya akan dapat berinteraksi.
- d. Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap tugas yang mereka emban.
- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

B.2. Etika Pelaksanaan Tugas Jabatan Profesi Notaris

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hal. 60

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh tanggung jawab.
- b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara.
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

B.3. Etika Pelayanan terhadap Klien

Profesi Notaris sebagai pejabat umum harus¹⁵ :

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita Negara, jika klien yang berkaitan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan urusannya kepada Notaris dan juga klien telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.

¹⁵ *Ibid*, hal. 60

- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu.
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan.
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien.
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris Lain.
- j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

B.4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Profesi Notaris sebagai sesama pejabat umum harus¹⁶ :

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Profesi Notaris, baik moral maupun materil.
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Profesi Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

¹⁶ *Ibid*, hal. 62

Dengan etika hubungan sesama rekan seprofesi diharapkan mereka akan saling menghormati, tidak saling menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah pada jabatannya dan sebaiknya memberitahukan dengan baik mengenai kesalahan rekannya dan berusaha membantu untuk memperbaikinya.

B.5. Etika Pengawasan

Agar ketentuan dapat dipastikan tertib pelaksanaannya, maka diperlukan adanya mekanisme pengawasan terhadap Notaris. Ketika itu Pengadilan Negeri adalah institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris, tetapi sekarang ini Majelis Pengawas yang secara berjenjang dimulai dari Dewan Pengawas Pusat, Majelis Pengawas wilayah (Propinsi) dan Majelis Pengawas Daerah (Kabupaten). Departemen Kehakiman Dan Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku institusi yang mengangkat Notaris, berdasarkan Undang-undang.

INI memiliki Bidang Pengayoman yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para notaris, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut umum atau hakim. INI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum notaris bisa didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan.

Sedangkan untuk pengawasan ada dua mekanisme yang telah berjalan. Pertama, pengawasan internal kode etik melalui Dewan Kehormatan INI. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang beranggotakan tiga elemen yakni Pemerintah, Organisasi Notaris dan ahli/akademisi. Peran perlindungan di samping menjadi tanggung jawab utama Bidang Pengayoma INI juga menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas. Hal ini karena sesuai UUJN Pasal 66, Notaris hanya bisa dipanggil dan/atau minuta aktanya diambil oleh penyidik hanya setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN disebutkan bahwa Pengawasan Notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Penempatan petugas yang tepat dan kompeten, diharapkan pengawasan terhadap Notaris semakin tajam, akurat, wajar. Sehingga dengan demikian, akan membentuk pribadi Notaris yang lebih sigap, professional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan etika pengawasan profesi Notaris harus ¹⁷:

- a. Melakukan pengawasan terhadap Profesi Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Profesi Notaris dalam melakukan pekerjaannya melalui

¹⁷ *Ibid*, hal. 63

Majelis Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

- b. Tata cara pelaksanaan Kode Etik Profesi, Sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri.
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pengurus Pusat kepada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Profesi Notaris dan peraturan Jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Profesi Notaris". Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Ikatan Profesi Notaris Indonesia yang menyatakan :

"Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Profesi Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Profesi Notaris yang ditetapkan oleh Kongres profesi itu sendiri dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan"¹⁸.

¹⁸ UU. No. 30 tahun 2004, *Op.cit.*, Pasal 13 ayat 1

Kode Etik dibutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman sebagai profesi dalam melakukan pelaksanaan pekerjaannya secara professional. Hal ini bermotifkan kepada keinginan selalu menjaga dan melayani kebutuhan kliennya, dengan memanfaatkan keterampilan intelektual serta argumentasi secara rasional dan kritis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Profesi Notaris mempunyai hak *privilege* dalam menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan memiliki peranan yang penting dalam pembuatan akta yang asli. Hal ini berarti Profesi Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Profesi Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Profesi Notaris dapat mencapai melalui perilaku yang terefleksi dari mereka melakukan kegiatannya sehari-hari dengan berlandaskan pada Kode Etik Profesi Notaris.

Dalam Kode Etik Notaris diatur secara rinci mengenai kewajiban dan larangan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu :

1. Kewajiban

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris berkewajiban :

a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.

c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.

d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Menyadari ilmu selalu berkembang.

Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara.

- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya. Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) harus berada di satu kantor.

- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cm x 40cm ; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat :

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut. Papan nama bagi kantor notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.

- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkan kembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
- k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- Memenuhi kewajiban financial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh notaris.
- n. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati,

saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu dan tidak boleh saling menjelekkkan apalagi dihadapan klien.

- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Memperlakukan klien dengan baik harus diartikan tidak saja notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaa atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.

- q. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

2. Larangan

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.

Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk;
1. Iklan;
 2. Ucapan selamat;
 3. Ucapan bela sungkawa;
 4. Ucapan terima kasih;
 5. Kegiatan pemasaran;
 6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang social, keagamaan maupun olah raga.

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/Badan Hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris.

- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.

Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak

memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.

- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu.
- i. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.

Menggambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.

l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.

Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

n. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana. Sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan notaris itu sendiri.

1. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

3. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
4. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang tidak boleh dilakukan anggota.

C. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan atau organisasi profesi jabatan notaris yang berbadan hukum, berazaskan Pancasila dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia ialah suatu organisasi profesi yang tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Penetapan Pemerintah (*Gouvernements Besluit*) pada tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris di Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Noor I/P-1995 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.PW.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan¹⁹.

¹⁹ Roesnastiti Prayitno, *Op.cit.*, hal. 82

Ditegaskan kembali dalam Pasal 1 butir 13 Surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang kenotariatan dengan menyebutkan bahwa :

“Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum”.

Tujuan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah :

2. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
3. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
4. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
5. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.

2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya, serta penerbitan penulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan perkumpulan.

D. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya

Mengenai pengawasan ada dua mekanisme yang berjalan. Pertama, pengawasan internal kode etik melalui Dewan Kehormatan INI. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas yang beranggotakan tiga elemen yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan ahli/akademisi. Peran perlindungan menjadi tanggung jawab utama Bidang Pengayoman, INI juga menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

Setiap pengawasan, terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan. Karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontra produktif. Pengawasan juga harus mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan azas praduga tidak bersalah dan posisi notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas Negara. Tata cara dan prosedur yang etis harus dilaksanakan secara berurutan. Semua pihak yang diamanatkan Undang-Undang mengemban fungsi pengawasan harus memahami tiga unsur trilogi dalam satu kata pengawasan yaitu, pengawasan, pembinaan dan perlindungan sehingga fungsi pengawasan bisa bersinergi dengan fungsi pembinaan dan perlindungan guna menciptakan insan notaris yang semakin profesional dan luhur.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan kehormatan Wilayah.
3. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

D.1. Dewan Kehormatan Daerah.

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap perkumpulan.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan dapat dipilih kembali bila jabatannya telah berakhir. Anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada pada anggota di daerah masing-masing yang melakukan

- pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah Wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

D.2. Dewan Kehormatan Wilayah

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap perkumpulan.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Wilayah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan kehormatan Pusat;

- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

D.3 Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut yaitu seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap perkumpulan.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Pusat;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik;

- e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah penemuan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan, Ketua serta anggota Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Pusat wajib untuk memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya berkas permohonan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;

c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya

E. Kebutuhan Klien (*The Needs of Client*)

Perubahan yang begitu dinamis pada kehidupan masyarakat disaat sekarang menyebabkan dibutuhkan adanya respon dari pihak hukum untuk meresponnya. Oleh karena itu kemungkinan dapat terjadi adanya belum terpenuhinya beberapa bentuk hukum untuk dapat merespon perubahan yang begitu cepat pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Perubahan dinamis dapat mengubah bentuk-bentuk kebutuhan dari setiap masyarakat. Setiap transaksi yang terjadi di masyarakat dibutuhkan kepastian hukum yang jelas dan benar, agar mereka yang melakukan transaksi dapat terprofeksi. Satu contoh yang dapat dijadikan sebagai bagian dari kebutuhan klien adalah akta otentik perjanjian para pihak agar perbuatan hukumnya dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat pembuktian yang sempurna.

Dinamika yang begitu cepat, hal ini menyebabkan adanya perubahan kebutuhan masyarakat atau para klien dari Profesi Notaris dan ini jelas perlu diakomodasi. Seperti misalnya, akta perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian sewa beli harus dicarikan bentuk yang paling sesuai untuk peristiwa hukumnya. Oleh karena itu, Profesi Notaris harus menemukan bentuk yang sesuai dan tetap tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perundang-undangan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Profesi Notaris²⁰.

²⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.cit.*, hal. 94

Wewenang Profesi Notaris adalah membuat akta yang otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya tugas jabatan Profesi Notaris adalah menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya pembuatan akta itu. Namun kemungkinan dapat terjadi bahwa klien mengharapkan lebih dari sekedar tugas dan wewenang yang seharusnya termaktub dalam peraturan yang telah ditetapkan baik undang-undang maupun Kode Etik Profesi Notaris.

Untuk dapat memenuhi harapan klien, Profesi Notaris dapat melakukan pelayanan yang lebih baik dengan merespon segala bentuk perubahan kebutuhan klien, sepanjang tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta Kode Etik Profesi Notaris sebagai etika profesi Notaris.

F. Kesenjangan Harapan (*Gap Expectation*)

Sejak dulu telah terjadi kesenjangan diantara harapan klien dengan harapan Profesi Notaris, karena sulit sekali dipertemukan kedua titik harapan tersebut dan ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal²¹. Seperti misalnya, masa depresi atau resesi ekonomi, persaingan yang begitu tinggi dan intervensi pemerintah berupa perundang-undangan yang tidak mendorong untuk mencegah terjadi praktek yang lebih baik dan berkualitas. Namun hal ini, dapat direduksi melalui faktor internal dari Profesi Notaris itu sendiri yang menjalankan jabatan Profesi Notaris untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang mendasar, yaitu Kode Etik Profesi Notaris.

²¹ *Ibid*, hal. 72

Kode Etik Profesi merupakan bagian usaha dari profesi tersebut dapat melindungi profesionalitas mereka dalam menjalankan praktek kearah yang baik dan benar.

Profesi Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan baik dari eksternal maupun internal. Seringkali terjadi, klien mengharapkan lebih dari kemampuan dan keterbatasan Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Disatu sisi profesi Notaris harus melayani mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan klien dan juga melanjutkan usaha-usaha Profesi Notaris, namun dilain sisi Profesi Notaris diharuskan untuk memenuhi dan menjaga idealismenya. Kondisi ini yang menyebabkan terkadang Profesi Notaris tidak kuat untuk membendungnya, sehingga Profesi Notaris meninggalkan falsafah hidup yang seharusnya dia junjung tinggi dan lebih mementingkan falsafah berdagangnya. Untuk tercapainya titik temu kedua harapan, yaitu harapan Profesi Notaris dengan kliennya, maka Profesi Notaris mengorbankan Kode Etik Profesi yang telah mereka tetapkan sendiri. Seperti misalnya, persaingan dalam besaran honor, aktif mempromosikan kantor Notarisnya dan menawarkan langsung jasa kepada kliennya. Jelas tindakan itu melanggar Kode Etik Profesi Notaris dan hal ini seharusnya dapat dihindarkan agar mereka tetap berada pada tempat yang tepat dalam praktek tugas jabatan Profesi Notaris²².

Ada tiga faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya idealisme seorang Profesi Notaris yaitu²³ :

²² *Ibid*, hal. 94

²³ *Ibid*, hal, 94

- a. Budaya materialisme yang merupakan simbol kesuksesan manusia. Kepatuhan, keteguhan dan kejujuran tidak menjadi indikator kesuksesan seseorang.
- b. Budaya instant merupakan suatu cara yang telah merambah kepada setiap individu manusia bahwa kecepatan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan jabatan Profesi Notaris dapat memberikan kepuasan kepada kliennya. Padahal ini bertentangan dengan Kode Etik Profesi Notaris sebagai pedoman kerja dan berperilaku.
- c. Persaingan diantara sesama Profesi Notaris menyebabkan terjadi benturan yang luar biasa dalam bersaing. Hal ini menyebabkan dapat meruntuhkan keteguhan mereka dalam berfalsafah bahwa Kode Etik Profesi merupakan sesuatu yang harus tetap dijunjung tinggi, walaupun kondisi tidak memungkinkan mereka dapat memenuhi kliennya atau dapat dikatakan kepuasan klien dapat terganggu.

Konsekuensi dari kondisi adanya pergeseran nilai dan perspektif pekerjaan yang seharusnya dilakukan profesi Notaris menyebabkan adanya perbedaan perspektif antara Klien sebagai pihak *principal* dan Profesi Notaris sebagai pihak yang menerima pekerjaan atau disebut *agent*. Pihak klien (*principal*) menganggap bahwa profesi Notaris dapat melakukan apa saja sesuai dengan permintaan klien, ini dari perspektif klien. Sedangkan pihak Profesi Notaris bekerja melayani klien tetap sesuai dengan norma-norma yang telah berlaku atau Kode Etik Profesi Notaris²⁴.

²⁴ Theodorus M Tuanakotta, *Profesi Auditing di Sektor Swasta dan Publik Mendukung Demokrasi Ekonomi dan Politik*, hal. 17

Perbedaan persepsi antara klien dan Profesi Notaris dapat berakibat mencederai citra dari para pihak Profesi Notaris. Hal ini disebabkan semakin melebarnya perbedaan harapan antara Profesi Notaris dan kliennya. Kekhawatiran dapat muncul, karena beberapa oknum Profesi Notaris selalu memenuhi permintaan dari kliennya. Konsekuensinya, kondisi ini menyebabkan dapat terdegradasinya reputasi profesi Notaris. Jika keinginan dari klien tidak terpenuhi, maka klien merasa tidak puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh profesi Notaris. Oleh karena itu, Profesi Notaris sangat penting untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelayanan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada klien. Artinya pelayanan tersebut hanya sehubungan pekerjaan yang memang sesuai dengan Undang-Undang Kenotariatan dan Kode Etik Profesi Notaris.

G. Integritas, Kualitas Hukum dan Kualitas Pelayanan

Kesuksesan merupakan target yang diidamkan setiap para profesi Notaris dan biasanya seringkali didefinisikan sebagai pencapaian atau perolehan dalam hal materialisme atau sesuatu yang nyata dan jelas. Hal ini dapat diperluas dengan hal-hal yang bersifat *intangibile*, yaitu misalnya hidup tenang, hidup bahagia dan senang. Pertanyaan yang akan muncul dalam benak kita adalah bagaimana caranya untuk meraih hal itu? Dan apakah kondisi yang harus terpenuhi dalam mencapai itu? Jawabannya adalah tiga hal yaitu; integritas, kualitas hukum dan kualitas pelayanan²⁵. Nampaknya ini merupakan pendapat subjektif, tetapi sebenarnya keberhasilan Profesi Notaris memang sesungguhnya dapat dicapai dengan ketiga komponen tersebut.

²⁵ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.cit.*, hal. 176

Berdasarkan hasil observasi dengan mewawancarai seorang ahli hukum, MUHAMMAD RIFAT TADJOEDIN, SH, yang berprofesi sebagai Notaris dengan menjawab pertanyaan apakah mungkin seorang notaris dapat bekerja untuk memenuhi kliennya secara independen dan adil ? Pada saat kondisi sekarang jumlah notaris begitu banyak menyebabkan terjadinya degradasi terhadap independensi dan rasa keadilan. Namun hal ini dapat diatasi dengan tetap merujuk kepada praktek-praktek kode etik notaris yang dipegang teguh. Hal ini bertujuan untuk lebih memproteksi profesi notaris didalam melakukan prakteknya.

Integritas dapat ditentukan dengan pengukuran dari ketidakberpihakan atau biasa disebut pihak yang independent, bersikap adil (*fairness*) dan dapat dipercaya (*trustworthiness*). Kualitas hukum dapat diukur melalui kualitas akta notaris yang dihasilkan atau diterbitkan dan tingkat profesionalitasnya. Sedangkan kualitas pelayanan dapat diukur dari kualitas Profesi Notaris dalam melayani klien pada saat sekarang, klien dapat lebih kritis, hal ini disebabkan kliennya lebih edukatif²⁶. Disamping itu, arus informasi sangat terbuka dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk informasi mengenai kenotariatan. Klien akan dapat mencari pengetahuan mengenai kenotariatan. Akibatnya, pihak klien akan menuntut lebih untuk pencapaian kesempurnaan dalam pemberian pelayanan kepada kliennya. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada Profesi Notaris saja melainkan, umumnya mereka atau pihak klien menuntut yang sama seperti itu pada profesi-profesi lainnya.

²⁶ *Ibid*, hal. 178

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NORMAN FAHRIZAL, SH, Mantan Ketua INI Jakarta Selatan dan seorang klien Ibu YULIANTIE dengan pertanyaan yang sama apakah kondisi kantor, staff yang ramah dan mempunyai pendidikan yang cukup serta fasilitas yang dimiliki dapat menyebabkan klien puas? Bapak NORMAN FAHRIZAL menjawab bahwa sangat penting kondisi kantor yang baik, sumber daya manusia yang cukup ahli dalam bidangnya dan fasilitas kantor yang memadai untuk dapat menyelesaikan tugasnya secara lebih cepat. Ibu YULIANTIE sebagai responden memberikan jawaban bahwa kondisi kantor yang baik sangat berpengaruh terhadap kenyamanan untuk klien agar datang kembali ke kantor notaris yang bersangkutan dan staff sebagai sumber daya manusia harus memiliki pendidikan yang memadai untuk dapat menjawab atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari klien. Fasilitas yang baik misalnya penyediaan komputer, mesin faximile, telepon agar dapat mendukung dalam melakukan proses kerja notaris.

Kualitas layanan salah satunya sarana fisik yang dapat dinikmati secara langsung oleh kliennya²⁷. Seperti misalnya; Kantor, lokasi kantor, seringkali hal ini tidak menjadi perhatian para profesi Notaris. Jika fisik kantor tidak baik, kotor, bau, sempit, parkirnya susah. Klien akan mempertimbangkan untuk menggunakan jasa layanan Profesi Notaris. Oleh karena itu, jangan salahkan klien jika klien tidak ingin menggunakan pelayanan dari Profesi Notaris tersebut. Hal ini menyebabkan Profesi Notaris akan memenuhi keinginan klien untuk melakukan penandatanganan diluar kantor Notaris dan ini masih dalam batas yang tidak menimbulkan resiko yang tinggi bagi profesi Notaris, maka hal ini dapat dilanjutkan.

²⁷ *Ibid*, hal. 178

Artinya tidak ada pelanggaran yang sangat serius yang dapat menyebabkan kerugian yang serius sekali.

Kodrat setiap manusia menginginkan sesuatu yang lebih baik, ramah, kenyamanan, keamanan dan bersahabat. Oleh sebab itu, sudah tiba saatnya para Profesi Notaris untuk berfikir meningkatkan kualitas pelayanannya tidak hanya sekedar membuat akta semata. Dengan peningkatan kualitas layanan tersebut akan dapat lebih memenuhi kepuasan para kliennya. Memang, Profesi Notaris perlu khawatir dengan melakukan peningkatan pelayanannya, ini dapat bergesernya keinginan klien yang lebih. Hal ini dapat menjadi salah tafsir bagi klien, pelayanan yang berkualitas adalah harus cepat, dapat dinegosiasikan dan selalu dapat disesuaikan. Jelas ini bertentangan dengan Profesi Notaris.

Kualitas pelayanan seorang profesi Notaris tidak diperbolehkan mengabaikan integritas yang dia miliki. Hal ini dikarenakan Profesi Notaris dilarang untuk melepas atribut integritasnya. Jika hal ini terjadi, yaitu pengabaian terhadap nilai-nilai integritas dari Profesi Notaris akan dapat menghancurkan reputasi dan pencitraan yang telah dibangun oleh pihak Profesi Notaris²⁸.

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak GUNARDI, SH, MH yang berasal dari akademisi sebagai mantan MPD (Majelis Pengawas Daerah) untuk membuktikan bahwa kualitas hukum pada profesi notaris yaitu dengan pertanyaan apakah umumnya pada saat sekarang banyak akta yang dihasilkan oleh notaris cacat hukum? Ada

²⁸ *Ibid*, hal. 180

beberapa kasus yang terjadi akta tersebut cacat hukum. Sebagai contoh profesi notaris ingin mempercepat proses penyelesaian akta. Dimana akta jual beli diselesaikan tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Atau tugas itu diberikan kepada stafnya bukan oleh notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu kode etik harus dipegang teguh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih meningkatkan kualitas hukum dari akta yang dihasilkan.

H. Tingkat Persaingan Dapat Mempengaruhi Citra Profesi Notaris

Persaingan yang semakin tinggi dapat melunturkan citra yang baik seorang Profesi Notaris, hal ini disebabkan seorang Profesi Notaris mengabaikan kode etik yang seharusnya menjadi pegangan atau falsafah mereka. Ini mengartikan terjadinya pergeseran falsafah kerja dari Profesi Notaris dengan lebih mempraktekkan pada konsep usaha daripada menjalankan perannya sebagai pejabat umum Negara. Mereka lebih agresif dalam menjalankan praktek kerjanya, seperti mempublikasikan secara informal jasa yang akan diberikan, melakukan perikatan layaknya seperti pengusaha dan melakukan negosiasi harga jasa yang akan ditawarkan²⁹.

Jelas, hal-hal tersebut dapat merusak citra yang telah dibangun oleh Profesi Notaris dan ini akan mendegradasi kepercayaan publiknya kepada Profesi Notaris. Namun, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan apa faktor pemicu dari peristiwa tersebut. Kondisi ini menimbulkan konflik yang diakibatkan perilaku persaingan diantara sesama Profesi Notaris. Perilaku ini akan memperburuk niat atau motivasi dari masing-masing

²⁹ *Ibid*, hal. 95

Profesi Notaris, dimana mereka berusaha menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan klien melalui keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan daya saing dengan bergesernya dari strategi profesi ke strategi bisnis. Salah satu kelemahan yang ada pada Profesi Notaris adalah perilaku kanibalistik. Sebagai contoh, ada seorang klien berkepentingan terhadap jasa dari seorang Profesi Notaris, apabila ada tidak kesesuaian terhadap keinginan kliennya, maka klien tersebut akan memindahkan pekerjaannya kepada Profesi Notaris yang lain yang dapat memenuhi harapan klien tersebut. Perilaku ini sebenarnya menyebabkan menurunkan derajat citra Profesi Notaris. Masalah-masalah ini cenderung untuk menggiring kepada suatu penurunan kualitas Profesi Notaris. Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, maka sangat perlu menentukan nilai dan persepsi yang sama agar mendorong kepada para Profesi Notaris untuk selalu meningkatkan kualitas kerja. Hal ini dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Profesi Notaris merupakan media formal yang dapat meningkatkan kualitas keprofesian dari Notaris³⁰. *Self-regulation*, keikutsertaan dalam mempersiapkan materi pendidikannya serta kurikulum dapat memberikan nuansa yang lebih baik bagi profesi itu sendiri dan ini akan lebih meningkatkan para lulusan Profesi Notaris. Hal ini disebabkan dalam materi jelasnya akan disesuaikan dengan praktek yang terjadi di lapangan.
2. Penetapan Kode Etik Profesi merupakan *self-regulation* yang tentukan sendiri sebagai payung dari pelaksanaan praktek kerja mereka.
3. Pengawasan dapat dilakukan oleh rekan sesama profesi dan untuk lebih menjamin hasil kerja yang lebih berkualitas dan diperlakukan.

³⁰ *Ibid*, hal. 159

4. Pemberian hukuman harus dilakukan secara konsisten dan tepat, hal ini bertujuan agar pelaksanaan hukuman dapat diterima dan dijunjung tinggi

I. Kasus-Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris

Kode Etik Profesi Notaris merupakan pedoman dalam melakukan praktek kerja profesi yang bersangkutan dan hal ini dapat melindungi dari profesinya sekaligus meningkatkan kualitas layanan kearah yang lebih baik. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Notaris dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal dan menurunkan citra dari profesi tersebut.

I.1. Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Kewajiban

Pada Kode Etik Profesi mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh Profesi Notaris pada ayat n berisi dalam menjalankan Jabatan Profesi Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah³¹. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Profesi Notaris hanya boleh satu kantor.

Fakta yang terjadi seringkali dilanggar mengenai ketetapan ini, seperti yang dilakukan oleh NANI RIVAL. Ia merasa dirugikan oleh seorang

³¹ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pasal

Notaris/PPAT kota Malang. Hal ini mengakibatkan sebidang tanah yang dimilikinya hampir saja dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Malang, jika tidak melakukan perlawanan hukum. Akar masalah ini pada saat Almarhum BOY SYAHRIZAL suami dari MARIA ELSKA mengajukan permohonan pinjaman ke BPR Primadana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Permohonan pinjaman disetujui dengan besarnya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Tetapi, pinjaman itu bukan dari BPR Primadana, melainkan dari atau atas nama pemilik BPR tersebut. Sehingga pinjaman diberikan secara pribadi oleh CHATALINA. Pinjaman tersebut diserahkan dan diterima di suatu tempat yaitu Showroom Hero Sakti Motor milik CHATALINA. Untuk perjanjian utang tersebut, dipercayakan kepada pemberi pinjaman kepada Notaris dengan inisial BB. Ketika diminta kedatangannya ke kantor Notaris tersebut untuk menandatangani akta perjanjian pinjaman, BOY hanya bertemu dengan dua staf Notaris. Sedangkan Notaris yang bersangkutan dan pemberi pinjaman tidak hadir untuk menandatangani akta. Jadi para pihaknya hanya BOY sendiri. Ditambah lagi, akta tidak dibacakan dan tidak diberikan salinan aktanya. Sehingga isi perjanjian dalam akta tersebut tidak diketahui oleh penerima pinjaman. Notaris memberikan jasa berupa pembuatan akta perjanjian pinjaman dan juga dibuatkan Akta Hak Tanggungan (AHT) yang pada kenyatannya juga tidak dibacakan dan tidak diberikan salinan aktanya.

Setelah setahun pinjaman yang menerima pinjaman meninggal dunia, sehingga pinjaman tersebut statusnya macet. Karena tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi hutangnya, maka CHATALINA pada 28 Januari 2008 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk

melakukan eksekusi. Namun eksekusi belum dapat dilakukan karena ada perlawanan secara hukum dari istri almarhum BOY. Oleh karena NANI RIVAI tidak mempunyai bukti yang original mengenai hutang tersebut, maka RIVAI meminta fotokopi akta perjanjian hutang. Namun yang mengejutkan adalah pinjaman yang ditulis dalam akta tersebut bukan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melainkan jumlahnya yang tertulis adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Seingat NANI RIVAI, almarhum suami dan dirinya hanya datang satu kali ke kantor Notaris tersebut dan tujuannya hanya untuk tandatangan. Tetapi mengapa dibelakang hari muncul Akta Pinjaman dan Hak Tanggungan tertanggal 25 Mei 2005 yang seharusnya tertanggal 15 Februari 2005 pada saat datang ke kantor Notaris³².

Jadi jelas ada kejanggalan yang terjadi dalam dua akta tersebut, yakni akta tidak dibacakan dan tandatangan tidak dihadapan Notaris dan pihak pemberi pinjaman. Serta adanya perbedaan tanggal antara akta jaminan pinjaman dan APHT berbeda. Dengan kasus ini pihak Profesi Notaris dapat diperdatakan dan dipidanakan berkaitan dengan adanya perlawanan hukum serta Profesi Notaris juga dapat dianggap membantu dan memberi ruang untuk terjadinya peluang untuk melakukan yang tidak benar.

1.2. Profesi Notaris Merangkap Sebagai Broker Tanah

Notaris FENNY dituduh telah melanggar Kode Etik Profesi Notaris, dimana dia telah berperan ganda dan juga dia juga telah menggelapkan sejumlah data tanah dalam akta jual beli. Pelanggaran yang telah terjadi

³² Renvoi, *Majalah Berita Bulanan*, Edisi Nomor 60 thn ke V, 2008, hal. 59

dalam proses jual beli tanah tersebut adalah sebagai kuasa penjual dan pembuat akta tanah. Berdasarkan Kode Etik Profesi hal ini tidak benar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2007 dengan Majelis Hakim MANSYURDIN CHANIAGO dengan terdakwa SUGIONO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM. Jelas tidak diperbolehkan seorang Notaris untuk menjadi pembuat akta tanah. Hal ini merupakan adanya mispersepsi dari publik kliennya, dimana mereka menganggap seorang Notaris menjadi apa saja di dalam aktanya. Jelas kondisi ini menjadikan profesi Notaris akan mengalami konflik, oleh karena itu perlu kiranya diperjelas adanya orang melakukan monitoring terhadap peristiwa tersebut³³.

I.3. Pelanggaran Dalam Akta Jual Beli Tanah

ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO selaku pelapor, melaporkan Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIDOEN, SH, kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman karena Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIDOEN, SH, sebagai Notaris Kodya Yogyakarta telah membuat Akta Jual Beli atas tanah Hak Milik No. M972/Caturtunggal Gambar Situasi No. 7065 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8810 m² atas nama ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO yang terletak di Kabupaten Sleman.

Pelapor bersama HADI GUNAWAN menghadap Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIDOEN, SH, yang berkedudukan di kodya

³³ Renvoi, *Majalah Berita Bulanan*, Edisi Nomor 58 thn ke V, 2008, hal. 35

Yogyakarta untuk membuat Akta Jual Beli atas Tanah Hak Milik No. M972/Caturtunggal No. 7065 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8810 m² atas nama Endang Pramuhastuti yang terletak di Kabupaten Sleman.

Walaupun objek yang diperjual belikan tidak di wilayah Sleman, namun Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIDOEN, SH, tetap memproses Akta Jual Beli (AJB) tersebut pada bulan April tahun 1993 dan meminta Notaris SULISTIYAH SUDARMADI, SH, selaku notaris di Sleman untuk membuat AJBnya (blanko AJB tersebut sudah diisi/dibuat Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJIDOEN, SH). Notaris SULISTIYAH SUDARMADI, SH sudah mengetahui hal tersebut tapi tidak menolak bahkan melanjutkan proses-proses tersebut.

Dalam proses pembuatan AJB No. 07/AJB/DPK/1993 Endang Pramuhastuti Oetoyo menandatangani blanko yang belum diisi tertanggal 11 April 1993 berbeda dengan awal akta yang disebutkan pada tanggal 1 April 1993, sedangkan suami Ny. ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO menandatangani AJB tersebut beberapa hari kemudian.

Pelapor menilai bahwa pembuatan AJB Tanah 07/AJB/DPK/1993 tanggal 1 April 1993 tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuatan AJB. Pelapor merasa kecewa karena telah dirugikan oleh Terlapor. Pelapor merasa bahwa AJB No. 07/AJB/DPK/1993 menyalahi prosedur hukum yang berlaku, yaitu pada saat penandatanganan AJB para pihak tidak menghadap dihadapan Notaris, tidak ada sertifikat asli melainkan hanya fotocopy sebagai dasar pembuatan akta karena sertipikat

asli masih dijaminkan sebagai Agunan Kredit di Bank BCA, dan pada saat penandatanganan pengesahan akta para pihak dan saksi tidak hadir. S

Kasus ini seharusnya dapat diperdatakan tetapi menurut keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W22.MPWN.01.10-44 memutuskan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang memeriksa Laporan Pengaduan Ny. ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO sebagaimana Surat Pengaduan Pemeriksaan Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta tertanggal 21 Pebruair 2008, karena Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.18-PW.07.02 Tahun 2004 tanggal 21 Desember 2004 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004, sedangkan peristiwa yang menjadi dasar pengaduan tanggal 1 April 1993.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- Bahwa ternyata kode etik yang memayungi profesi notaris tidak dapat melindungi secara langsung terhadap profesi notaris karena perlunya profesi notaris memegang teguh kode etik dalam menjalankan profesinya. Beberapa contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pelanggaran kode etik tetap dilakukan yang menyebabkan notaris menerima hukumannya.
- Pelanggaran yang terjadi banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, contohnya keadaan yang dinamis pada lingkungan profesi notaris tingkat kompetisi yang sangat tinggi menimbulkan adanya pengabaian kode etik profesi.
- Bahwa kode etik sebagai *self regulation* profesi notaris harus selalu mengikuti perkembangan dan perubahan yang dinamis dari lingkungan bisnis. Hal ini disebabkan karena kode etik yang mengatur dirinya sendiri dalam melakukan praktek notaris maka kode etik harus dapat merespon segala bentuk perubahan yang terjadi untuk dapat sesegera mungkin memayungi profesi notaris didalam melakukan prakteknya.
- Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan seluruh responden yang saya pilih bahwa kode etik tidak dapat diabaikan didalam melayani para klien. Contohnya integritas dapat dicapai melalui penegakkan kode

etik itu sendiri. Independensi didalam melakukan pekerjaan profesi notaris sangat penting serta rasa keadilan yang harus ada pada profesi tersebut. Begitu pula dalam kualitas hukum peranan dari kode etik profesi sangat penting untuk lebih menghasilkan akta-akta yang lebih terproteksi dari sisi hukum. Meskipun notaris mempunyai kewenangan dalam bidang hukum khususnya dibidang hukum perdata sebaiknya tidak mempergunakan kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Karena sebagai notaris sebaiknya harus menjaga nama baik profesi karena kalau tidak akibatnya dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi ini. Akhirnya, tentu menjadi tugas berat untuk tetap menjaga agar notaris layak menyandang predikat sebagai pejabat yang terpercaya. Dalam kualitas pelayanan, kode etik profesi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kerja dari notaris.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari tulisan diatas adalah sebagai berikut :

- Kode etik harus lebih responsif dalam menghadapi perubahan yang begitu dinamis, karena pada saat sekarang hanya berupa *self regulation* yang hanya bermanfaat pada profesi notaris.
- Sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus dilaksanakan oleh notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya

pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu-satunya wadah organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik.

- Notaris adalah salah satu komponen profesi di bidang hukum yang perannya sangat besar bagi pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah harus senantiasa berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut dengan membuat Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN) yang telah jelas mengatur kewenangan pemerintah. Pemerintah juga harus berkomitmen dalam melaksanakan UUJN secara konsisten dan konsekuen sebagai satu-satunya hukum positif di bidang kenotariatan.
- Kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki upaya pemaksa yang keras seperti pada hukum positif yang bertaraf undang-undang hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi professional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi misalnya dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu akta menjadi dibawah tangan, pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda. Apabila Dewan Kehormatan telah menjatuhkan sanksi kepada notaris dan diberhentikan atau dikeluarkan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia maka INI dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat untuk dapat memeriksa dan memproses apabila terjadi pelanggaran kode etik.

**MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Gedongkuning Nomor 146 Telp. (0274) 378431**

SALINAN

**KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH
Nomor : W22.MPWN.01.10-44**

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat (24) Bulan Juni (6) Tahun Dua Ribu Delapan (2008) bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, kami Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat/ diberi tugas oleh Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Sura. Perintah Nomor: W22.MPWN.03.10-34 Tanggal 24 Mei 2008 terdiri dari :

1. H.NUKMAN MUHAMMAD, S.H.,M.M. (Ketua Majelis Pemeriksa.)
2. MIHD. NASIP ALMI,S.H.,M.M. (Anggota)
3. KADARI AGUS RAHARDJO, S.H. (Anggota)
4. M.RIZKY SURYANA, S.T.,S.JI. (Anggota)
5. DJOKO SUKISNO,S.H.,C.N. (Anggota)
6. MUSTOFA, S.H. (Anggota)
7. NURHADI DARUSSALAM. S.H. (Anggota)
8. PROF.DR.SITI ISMIJAT, JENIE,S.H.,C.N. (Anggota)
9. SULARTO, S.JI.,C.N.,M.H. (Anggota)
10. PRIYANTI FARIDA, S.P. (Sekretaris)

Telah mengadakan sidang terbuka dan mengambil keputusan atas adanya pengaduan dari NY. ENDANG PRAMOHASPUTI OETOMO (selanjutnya disebut sebagai Pelapor) yang beralamat di Jl. Amerta VII Nomor 6, Jombor Selatan, Sleman, kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta terhadap Saudara NY. SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDIJKOEN,S.H. Notaris dan PPAT Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai Terlapor) yang beralamat di Jl. Sabirin No. 10, Kotabaru, Yogyakarta

Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Majelis) :

Membaca : 1. Surat Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta Nomor 33/MPD/IV/2008 Tanggal 24 April 2008 Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan.

3. Hasil Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPD/2008 Tanggal 17 April 2008.

Menimbang : Bahwa peristiwa yang menjadi dasar laporan pengaduan dari Pelapor kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta Nomor: 01/BAP/MPD/2008 yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 24 April 2008 adalah tanggal 1 April 1993.

Mengingat :

1. Pasal 2 AB (Algemene bepaling van Wegeving) sebagaimana diundangkan dalam S. 1/47 No. 23.
2. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02-PR.08.10 Tahun 2004 Tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.18-PW.07.02 Tahun 2004 Tanggal 21 Desember 2004 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memperhatikan : Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Yogyakarta Nomor 01/BAP/MPD/2008 atas Laporan Pengaduan NY. **ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO**

tidak berwenang memeriksa Laporan Pengaduan NY. ENDANG PRAMUHIASTUTI OETOYO sebagaimana Surat Pengaduan Pemeriksaan Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta tertanggal 21 Februari 2008, karena Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.18-PW.07.02 Tahun 2004 tanggal 21 Desember 2004 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 81 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2004 yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004, sedangkan peristiwa yang menjadi dasar pengaduan tanggal 1 April 1993.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diperlihatkan seperlunya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Juni 2008

1. H.NUKMAN MUHAMMAD, S.H.,M.M. (Ketua Majelis Pemeriksa.) (Ttd)
2. MHD. NASIR ALMI,S.H.,M.M. (Anggota) (Ttd)
3. KADARI AGUS RAHARDJO, S.H. (Anggota) (Ttd)
4. M.RIZKI SURYANA, S.T.,S.H. (Anggota) (Ttd)
5. DJOKO SUKISNO,S.H.,C.N (Anggota) (Ttd)
6. MUSTOFA, S.H. (Anggota) (Ttd)
7. NURHADI DARUSSALAM, S.H. (Anggota) (Ttd)
8. PROF.DR.SITI ISMIJATI JENIE,S.H.,C.N. (Anggota) (Ttd)
9. SULARTO, S.H.,C.N.,M.H. (Anggota) (Ttd)
10. PRIYANTI FARIDA, S.IP. (Sekretaris) (Ttd)


Disalin sesuai dengan aslinya

Mengetahui :

Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua



Sekretaris


PRIYANTI FARIDA, S.IP.
NIP. 730004662

PUTUSAN

Nomor: 07/B/Mj.PPN/2009

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Majelis pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.22/MPWN.01.10-44 Tanggal 24 Juni 2008, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH
Tempat/Tgl lahir : Padang, 19 Mei 1942
Pekerjaan : Notaris Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Sabirin No. 8 Kotabaru, Yogyakarta,

Dahulu disebut Terlapor, sekarang Terbanding.

Melawan

Nama : Ny. Endang Pramuhastuti Oetoyo
Alamat : Jl. Amerta VII Nomor 6 Jombor Selatan, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dahulu disebut Palapor, sekarang Pembanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-09.MPPN.03.01.Th.2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor M-07/BANDING/MPPN/V/2009 tanggal 18 Mei 2009.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor pejabat Notaris di Kota Yogyakarta dilaporkan oleh Pelapor kepada Majelis Pengawas Daerah melalui suratnya tanggal 23 Oktober 2007 dan 21 Februari 2008, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH. Notaris di Kota Yogyakarta telah membuat Akta Jual Beli atas tanah Hak Milik Nomor M.927/Catutanggal Gambar Situasi No.7065 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8810 m2 atas nama Endang Pramuhasti yang terletak di Kabupaten Sleman.
2. Bahwa meskipun objek yang diperjualbelikan tidak di wilayahnya, tetapi Terlapor tetap memproses Akta Jual Beli tersebut, namun tidak terjadi penolakan mutlak oleh pihak Terlapor.

- 3- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dihadapan Terlapor tidak menghadirkan sertifikat asli, hanya dengan fotocopy sertifikat, karena sertifikat tanah tersebut menjadi jaminan Bank BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 02/BAP/MPD/2008 yang dibuat oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa PELAPOR bersama Hadi Gunawan menghadap Terlapor yang berkedudukan di Kota Yogyakarta untuk membuat Akta Jual Beli atas Tanah Hak Milik Nomor M.972/Catutunggal Nomor 7065 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8810 m² atas nama Ny. Endang Pramuhaswati yang terletak di Kabupaten Sleman.
- b. Bahwa walaupun objek yang diperjualbelikan tidak diwilayah Kabupaten Sleman Terlapor tetap memproses Akta Jual Beli (AJB) tersebut pada bulan April tahun 1993 dan meminta Ny. Sulistiyah Sudarmadi, SH. selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman untuk membuat Akta Jual Belinya, dimana blanko Akta Jual Beli tersebut sebelumnya telah diisi/dibuat oleh Terlapor.
- c. Bahwa Notaris/PPAT Ny. Sulistiyah Sudarmadi, SH tidak menolak untuk dilanjutkan pemrosesan terhadap Akta Jual Beli tersebut dan telah mengetahui bahwa Blanko Akta Jual Beli tersebut telah diisi/dibuat oleh Terlapor.
- d. Bahwa dalam proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 07/AJB/DPK/1993, PELAPOR menandatangani blanko yang diisi tanggal 11 April 1993 berbeda dengan awal akta yang disebutkan pada tanggal 1 April 1993, sedangkan suami PELAPOR menandatangani AJB tersebut beberapa hari kemudian.
- e. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli tersebut dihadapan Terlapor tidak menghadirkan sertifikat asli tanah tersebut hanya dengan fotocopy sertifikat, karena sertifikat asli tersebut dijaminan di bank BCA.
- f. Bahwa staf Notaris/PPAT Sulistiyah Sudarmadi, SH. yaitu saksi Yuliani (yang menjadi saksi dalam Akta Jual Beli) menyatakan pengakuan dibawah sumpah dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G/Tun/2004/PTUN.YK bahwa dirinya "pura-pura menyaksikan terjadinya penandatanganan jual-beli tersebut.
- g. Bahwa akta jual beli tersebut ditandatangani pada tanggal 11 April 1993, berbeda dengan awal akta yang disebutkan tertanggal 01 April 1993.
- h. Bahwa dalam perbuatan jual beli tersebut tidak pernah terjadi perbuatan pembayaran tunai dimana lazimnya penjual menyerahkan barang dan serempak dengan itu Pembeli menyerahkan pembayaran uang.
- i. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 07/AJB/Dpk/1993 dalam proses pembuatannya tidak memenuhi unsur-unsur sahnyanya pembuatan suatu akta Akta Jual Beli.
- j. Bahwa PELAPOR merasa kecewa karena telah dirugikan TERLAPOR dan menilai pembuatan Akta Jual Beli Tanah Nomor 07/AJB/Dpk/1993 tanggal 01 April 1993 tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuatan Akta Jual Beli.
- k. Bahwa PELAPOR dalam laporan/pengaduan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman juga melampirkan berkas Akta Jual Beli dan Akta Pembebanan Hipotik.

danwa PELAPOR mohon tidak lanjut dari pengaduannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W22.MPWN.01.10-44 tanggal 24 Juni 2008, menetapkan:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta menerima Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sleman Nomor: 02/BAP/MPD/2008 atas laporan pengaduan Ny. Endang Pramu Hastuti Oetoyo.
2. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa laporan pengaduan Ny. Endang Pramu Hastuti Oetoyo sebagaimana surat pengaduan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman tertanggal 23 Oktober 2007, karena Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.18-PW.07.02 Tahun 2004 tanggal 21 Desember 2004 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mulai berlaku tanggal 06 Oktober 2004, sedangkan peristiwa yang menjadi dasar pengaduan tanggal 01 April 1993.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W22.MPWN.01.10-44 tanggal 24 Juni 2008, Pelapor sekarang Pemanding merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Memori Banding tercatat Yogyakarta ... Juli 2008, sebagai berikut:

1. Pemanding/Pelapor telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2008 sesuai dengan hak dan tenggang waktu Banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang intinya menyebutkan "Putusan pemeriksaan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan untuk menjatuhkan putusan."
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan "Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa." Dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan "Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Namun kenyataannya sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor W22.MPWN.01.10-44, maka Majelis Pemeriksa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 8 (delapan) orang anggota Majelis Pemeriksa dan 1 (satu) Sekretaris. Dengan demikian Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta telah bersalah dengan membentuk Majelis Pemeriksa karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, termasuk melanggar hukum acara yang berlaku.
4. Bahwa Pemanding/Pelapor sangat keberatan dengan alasan Majelis Pemeriksa Wilayah yang sangat mengadanya dan tidak mempertimbangkan secara seksama, yang menyatakan tidak berwenang memeriksa laporan pengaduan Pelapor/Pemanding karena kejadian pelanggaran yang dilaporkan adalah tahun 1993, yaitu terjadi sebelum lahirnya

UUJN pada tanggal 06 Oktober 2004. Hal ini dapat diartikan sebagai penolakan pemeriksaan laporan pengaduan.

5. Bahwa Putusan Nomor: W22.MPWN.01.10-44 Majelis Pemeriksa Wilayah sama sekali tidak mengulas Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPD/2008 yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta. Adapun pokok pokok pelanggaran tersebut adalah:
 - a. Bahwa pada pembuatan akta otentik, maka para pihak tidak menghadap bersama di hadapan Notaris/Terbanding. Hal ini dapat dibuktikan dari tanda tangan di atas materai tanggal 11 April 1993 berbeda dengan yang tertulis pada awal akta 01 April 1993.
 - b. Bahwa dasar acuan pembuatan akta otentik hanya berupa fotocopy sertifikat tanah, karena yang asli masih dijaminkan ke Bank BCA sebagai agunan.
 - c. Bahwa pada halaman 1 (satu) baris 17 Putusan Nomor: W22.MPWN.01.10-44 Majelis Pemeriksa Wilayah, menyebutkan"Telah mengadakan sidang terbuka dan mengambil keputusan atas...."Sedangkan dalam kenyataannya putusan tersebut dibacakan pada sidang tertutup, sehingga para pihak yang ingin menyaksikan persidangan tidak diperkenankan masuk dan harus menunggu diluar ruang sidang
6. Bahwa Ny. Endang Pramuhastuti Oetoyo sebagai Pelapor/Pembanding memohon agar Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris berkenan menerima permohonan Banding dan berkenan membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta dan melanjutkan memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPD/2008 yang sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta sesuai dengan surat pengantarnya Nomor: 33/MPD/IV/2008 tanggal 24 April 2008 ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bahwa Pembanding memohon agar:
 - a. Putusan No. W22.MPWN.01.10-44 menjadi batal demi hukum karena penanganannya dari awal pembentuk Majelis Pemeriksa hingga persidangannya tidak mengindahkan dan melanggar aturan-aturan yang berlaku.
 - b. Melanjutkan memeriksa maupun menyidangkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPD/2008;
 - c. Menerima atau membenarkan kebenaran laporan pengaduan;
 - d. Menyatakan secara hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan Terbanding;
 - e. Menjatuhkan sanksi termasuk melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap perbuatan Terbanding sesuai dengan pelanggarananya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Pelapor tersebut, Terbanding/Telapor telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 17 Juli 2008., sebagai berikut:

1. Bahwa terdapatnya penanggalan ganda dalam Memori Banding dari Pembanding, hal ini dapat diartikan Memori Banding tersebut diserahkan tidak dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, sehingga sesuai ketentuan Pasal 34

ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 permohonan Banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa penjatuhan Keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor W22.MPWN.01.10-34 tertanggal 24 Juni 2008 telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Keputusan tersebut patut untuk dikuatkan.
3. Bahwa Terbanding/Terlapor menolak dengan tegas alasan Memori Banding angka 2, dan untuk itu Terbanding/Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Menguatkan Keputusan Nomor: W22.MPWN.01.10-44 tanggal 24 Juni 2008, karena keputusan tersebut telah jelas sangat tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 - b. Pembanding tidak tepat menyebutkan rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam angka 2 (dua) Memori Banding. Adapun rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah "Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti."
 - c. Menolak angka 2 (dua) Memori Banding Pembanding.
4. Bahwa Terbanding/Terlapor menolak angka 3 (tiga) Memori Banding Pembanding dengan alasan:
 - a. Majelis Pemeriksa Wilayah yang memeriksa laporan dari Pelapor/Pembanding, di angkat oleh Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Nomor W22.MPWN.03.10-34 tanggal 24 Mei 2008.
 - b. Tidak ada larangan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh lebih dari 3 (tiga) orang Majelis.
 - c. Penunjukan 9 (sembilan) orang Majelis Pemeriksa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
5. Bahwa Terbanding/Terlapor menolak dengan tegas angka 4 (empat) Memori Banding Pembanding dengan alasan:
 - a. Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 06 Oktober 2004, dengan demikian menurut hukum segala ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang tersebut hanya berlaku terhadap peristiwa yang terjadi setelah tanggal pemberlakuan Undang-Undang tersebut, karena hal ini sesuai Pasal 2 AB yaitu Undang-Undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.18-PW.07.02 tanggal 21 Desember 2004. Hal ini berarti menurut hukum MPWN Daerah Istimewa Yogyakarta hanya berwenang untuk memeriksa perbuatan hukum Notaris yang terjadi setelah tanggal 21 Desember 2004.

- c. Peristiwa jual beli yang dilaporkan oleh Pelapor/Pembanding dilakukan pada tanggal 01 April 1993 (jauh sebelum dibentuknya Majelis Pengawas Notaris), oleh karenanya menurut hukum Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa laporan tersebut.
6. Bahwa Terbanding/Terlapor Menolak dengan tegas angka 5 (lima) Memori Banding Pembanding dengan mendasarkan pada:
- a. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor/Pembanding, Majelis Pemeriksa telah memperhatikan laporan Pembanding;
 - c. Bahwa tidak benar laporan Pelapor yang menyebutkan Para pihak tidak hadir dihadapan Notaris dan tanggal yang berbeda pada akta jual beli;
 - d. Bahwa laporan Pelapor yang menyebutkan pada saat jual beli tidak disertai sertifikat asli Hak Milik Nomor 972 adalah tidak terbukti karena sertifikat tersebut telah dilakukan balik nama;
 - e. Bahwa tentang pembayaran atas tanah antara Pelapor/Ny. Endang Pramuhastuti dan Penjual /Drs. Hermawan Budi Santoso telah dilakukan dihadapan bank dan disebutkan pada halaman 2 Akta Jual Beli
7. Bahwa menurut Terbanding/Terlapor didalam Memori Banding Pembanding penomoran alasan-alasan banding tidak terdapat angka 6, sehingga berlanjut ke angka 7. Sehingga Terbanding hanya menanggapi alasan banding angka 1,2,3,4,5,7.
8. Bahwa terhadap alasan banding angka 7, Terbanding memberikan tanggapan sangat mengada-ada dan tanpa dasar, karena putusan telah diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum dan pemeriksaan dilakukan tertutup untuk umum oleh Majelis Pemeriksa Wilayah.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terbanding/Terlapor mohon kepada Majelis Pengawas Pusat untuk berkenan menjatuhkan putusan:
- a. Menolak permohonan Banding dari Pelapor – Pembanding.
 - b. menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W2L.MPWN.01.10-44 tanggal 24 Juni 2008.
 - c. Menyatakan Majelis Pengawas Daerah Notaris Yogyakarta, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta dan Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak berwenang untuk memeriksa laporan Pelapor.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari pemohon Pembanding/Pelapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dinyatakan bahwa pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding/Pelapor, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menetapkan, bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelapor mengajukan permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan Nomor: W22.MPWN.01.10-44 tertanggal 24 Juni 2008, serta telah menyampaikan memori banding tanggal 30 Juni 2004, yang tercatat dalam register perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-07/BANDING/MPPN/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan Nomor: W22.MPWN.01.10-44 tertanggal 24 Juni 2008, maka Pembanding/Pelapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat tanggal 30 Juni 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat menilai pencantuman memori banding tertanggal 30 Juni 2004 merupakan kesalahan pengetikan, oleh karena itu sesuai ketentuan tata cara penyampaian memori banding, Majelis Pemeriksa Pusat menganggap bahwa penyampaian memori banding Pembanding/Pelapor telah sesuai dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Pelapor mengutip Bab IV Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang

menyebutkan: "putusan pemeriksaan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan". Yang benar adalah bahwa rumusan pasal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, selanjutnya Pembanding/Pelapor mengutip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab IV pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan: "Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa". Dan mengutip Bab IV Pasal 20 ayat (3) yang menyebutkan: "Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris". Yang benar adalah, bahwa rumusan pasal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Nomor: M.02.PR.03.10 Tahun 2004, dan oleh karenanya Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mengesampingkan dalil-dalil tersebut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Pelapor terhadap Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan putusan Nomor: Nomor: W22.MPWN.01.10-44 tertanggal 24 Juni 2003, oleh 9 (sembilan) orang anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa terhadap keberatan Pembanding/Pelapor tidak beralasan untuk dinyatakan telah salah dalam melakukan pemeriksaan. Meskipun pemeriksaan dilakukan oleh seluruh anggota dan oleh setiap unsur yang berjumlah 9 (sembilan) orang sesungguhnya seluruh anggota majelis tersebut tidak bisa mendominasi oleh satu unsur kepada unsur lain untuk mempengaruhi pengambiln putusan majelis. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut di atas menyebutkan bahwa, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa, dalam hal ini Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat terlebih dahulu perlu mendalami pokok perkara yang dipersengketakan, yaitu bahwa pokok perkara yang dipersengketakan adalah laporan dugaan pelanggaran jabatan dalam pembuatan Akta Jual Beli No: 07/AJB/Dpk/1993 tertanggal 01 April 1993 yang penerbitannya dilakukan oleh Terbanding/Terlapor dengan menyalahi prosedur hukum yang berlaku, yaitu pada saat penandatanganan Akta Jual Beli para pihak tidak menghadap dihadapan Notaris, tidak ada sertifikat asli melainkan hanya fotocopy sebagai dasar pembuatan akta, begitu pula pada saat penandatanganan pengesahan akta para pihak dan saksi tidak hadir.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut di atas Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat, bahwa Pembanding/Pelapor melaporkan Terbanding/Terlapor dalam jabatan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dalam hal ini kewenangan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedang pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat, bahwa kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut adalah yurisdiksi Badan Pertanahan Nasional, sehingga apabila Notaris melakukan pelanggaran dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat 2 Self Regulation: 31/01/2004, 31/01/2004, 31/01/2004 berwenang membuat akta

dibidang pertanahan. Maka berkaitan dengan laporan masyarakat terhadap Notaris dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal ini Majelis Pemeriksa Pusat terlebih dahulu perlu meneliti formulir yang dipakai oleh Notaris dalam membuat Akta Jual Beli dibidang pertanahan. Bahwa jika Notaris membuat Akta Jual Beli dibidang pertanahan memakai formulir Akta Jual Beli yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional maka Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran jabatan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika sebaliknya apabila Notaris membuat Akta Jual Beli dibidang pertanahan dengan minuta yang dibuat berdasarkan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan putusan Nomor: W22.MPWN.01.10-44 tertanggal 24 Juni 2008 yang amarnya menyatakan, tidak berwenang memeriksa laporan pengaduan Pembanding/Pelapor dalam hal ini Ny. Endang Pramu Hastuti Oetoyo karena peristiwa yang menjadi dasar pengaduan adalah tanggal 1 April 1993, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut telah sesuai menerapkan pertimbangan hukum. Bahwa jika Pembanding/Pelapor pada tanggal 1 April 1993 merasa keberatan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Terbanding/Terlapor, maka seharusnya Pembanding/Pelapor melaporkan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Notaris tersebut oleh karena sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka kewenangan pengawasan terhadap Notaris adalah yurisdiksi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Pelapor maupun keberatan Terbanding/Terlapor dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 menyebutkan, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan, dan/atau Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutuskan sendiri;

Mengingat, bahwa setelah membaca pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan/atau peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dengan ini, mengadili:

MEMUTUSKAN


1. Menyatakan keberatan dari Pembanding dahulu Pelapor tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menguatkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W22.MPWN.01.10-44 tertanggal 24 Juni 2008 berkekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2009, yang terdiri atas Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH. sebagai Ketua, Abdul Wahid, SH. MH. dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH. MH. masing-masing sebagai anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

tanggal 27 Mei 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH. sebagai Ketua, Abdul Wahid, SH. MH. dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH. MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Joko Santoso, SH. M.Hum. sebagai Sekretaris Majelis, yang tidak dihadiri oleh Pembanding, dahulu Pelapor serta dihadiri Terbanding (dahulu Terlapor).

Ketua,

Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH.


.....


Anggota,

Abdul Wahid, SH. MH.


.....


Anggota,

Prof. DR. Anna Erliyana, SH. MH.


.....

Sekretaris Sidang

Joko Santoso, SH. M.Hum.


.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
No.02/BAP/MPD/2008

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman bersidang di Sleman dalam perkara Pengaduan atau Laporan dari :-----

Nama : Endang Pramuhastuti Octoyo-----

Alamat : Jl. Amerta VII No.6, Jombor Selatan, Sleman, Yogyakarta-----

Sebagaimana tertuang dalam suratnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Yogyakarta, 23 Oktober 2007

Perihal : Pengaduan atas pelanggaran
dalam Akta Jual Beli Tanah
No.07/AJB/Dpk/1993
tanggal 1 April 1993

Kepada Yth.

KETUA MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS KABUPATEN SLEMAN

Bersama surat ini saya memberitahukan dan mengadukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH sebagai Notaris Kodya Yogyakarta telah membuat Akta Jual Beli atas tanah Hak Milik No.M972 /Catutonggal Gambar Situasi No.7065 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8810 m2 atas nama Endang Pramuhastuti yang terleciak di Kabupaten Sleman.-----
2. Bahwa meskipun objek yang diperjual belikan tidak di wilayahnya tetapi Notaris Soemi Sajogjo-Moedito Mardjikoen, SH tetap memproses AJB tersebut, maupun tidak terjadi penolakan mutlak oleh pihak Notaris.-----
3. Bahwa pada saat penandatanganan AJB tersebut dihadapan Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tidak menghadirkan sertifikat asli tanah tersebut hanya dengan foto copy sertifikat, karena sertifikat asli tersebut dijaminkan di bank BCA.-----
4. Kemudian Blanko AJB yang diisi oleh Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tanpa seijin Ny. Endang Pramuhastuti Octoyo telah diserahkan kepada Notaris Sulistiyah Sudarmadi, SH selaku notaries PPAT Sleman.-----
5. Bahwa perbuatan tersebut tidak ditolak oleh Notaris Sulistiyah Sudarmadi, SH bahkan dilanjutkan untuk diproses.-----
6. Akta Jual Beli No. 07/AJB/Dpk/1993 tersebut dalam proses pembuatannya tidak memenuhi unsur-unsur sahnya Pembuatan suatu Akta Jual Beli sebagai syarat mutlak proses jual beli teradap

Tanah Benda yang Tidak Bergerak (*onroerend Goederen*) tersebut Sertifikat Hak Milik No.972/Caturtunggal.-----

7. Bahwa ketika Pembuatan Akta Jual-Beli (AJB) Tanah yang dilakukan di Notaris/PPAT Sulistiyah Sudarmadi, SH para pihak tidak dihadirkan tetapi pura-pura dikemukakan datang menghadap kepada Notaris/PPAT Sulistiyah Sudarmadi, SH (Kebohongan dalam pembuatan Notariele Acte).-----
8. Bahwa dengan demikian maka akibatnya ketika Pembuatan Akta Jual Beli No.07/AJB/Dpk/1993 tersebut sama sekali tidak dibacakan oleh Notaris atau PPAT Sulistiyah Sudarmadi, SH dibacakan para pihak.-----
9. Bahwa pada saat Jual Beli dihadapan Notaris atau PPAT Sulistiyah Sudarmadi, SH juga anehnya tidak disertakan Sertifikat Asli No.972/Caturtunggal, karena sertifikat aslinya posisi atau keberadaannya ternyata masih dijaminan statusnya sebagai Agunan Kredit di Bank BCA tersebut. Hal ini melanggar peraturan Pemerintah No.10.-----
10. Bahwa Staff Notaris atau PPAT Sulistiyah Sudarmadi, SH yaitu saksi Yuliani (yang menjadi saksi dalam Akta Jual Beli) telah menyatakan dengan polos pengakuannya dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara No.07/G/taun/2004/PTUN.YK dengan memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan bahwa dirinya "pura-pura menyaksikan terjadinya penandatanganan Jual Beli tersebut (lihat putusan PTUN hal: 40-41)".-----
11. Bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah ditandatangani pada tanggal 11 April 1993, berbeda dengan awal akta yang disebutkan tertanggal 1 April 1993 : rtinya mengisarkan tanggal (*anti deteren*). Hal ini dapat dicermati atau diperiksa dalam Akta Jual Beli (AJB) pada materai Rp.1000,- yang sangat jelas terlihat ditandatangani oleh penjual tanggal 11 April bukan 1 April 1993.-----
12. Bahwa dalam Pembuatan Jual Beli tersebut, tidak pernah terjadi Perbuatan Pembayaran Tunai, dimana lazimnya Penjual menyerahkan barang dan serempak dengan itu pula Pembeli menyerahkan pembayaran uang (tetapi nyatanya sepeserpun Penjual tidak pernah menerima Pembayaran uang tersebut=NIH!!!). Artinya tidak ada wujud Pembayaran uang, sehingga Penjual sepeserpun tidak pernah menerima uang hasil Penjualan.-----
13. Bahwa anehnya selain dibuatkan Akta Jual Beli No.07/AJB/Dpk/1993, juga telah sekligus kenapa dapat seketika itu diterbitkan pula Akta Koasa Pasang Hipotik pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 1 April 1993 (yang dibuat oleh Notaris Soemi Snjogjo Moedito Mardjikoen, SH). Padahal kenyataannya Sertifikat Tanah Asli masih berada/dijaminkan di Bank BCA sebagai Agunan kredit CV Wondatex yang penunasannya saja baru dilakukan oleh CV Wondatex pada tanggal 5 Februari 1996.-----

14. Bahwa ternyata dalam Pembuatan Akta dihadapan Notaris atau PPAT tersebut adalah mengarang belaka (*passeren van een acte, verlijden*).

15. Bahwa saksi Yuliani sesuai dengan pengakuannya dimuka sidang PTUN menyatakan bahwa dirinya sebenarnya "pura-pura mendampingi para pihak" (Bukti Putusan PTUN hal40-41). Hal ini merupakan jelas pelanggaran Hukum ("Perbuatan pura-pura=*fictieve handeling/schinhandeling*).

16. Bahwa seharusnya Notaris Sulistiyah Sudarmadi, SH harus menolak Pembuatan Akta Jual Beli No.07/AJB/Dpk/1993 tanggal 1 April 1993 karena Akta tersebut bertentangan dengan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.KC 898/II/A/75 tertanggal 5 Maret 1975 tentang "Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi".

Demikian surat pengaduan kami, dengan surat Pengaduan ini pula kami memohon agar bapak-bapak/ibu terhormat sudi memanggil agar diminta keterangannya ataupun pertanggungjawabannya atas kerugian yang kami alami sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan Notaris PPAT tersebut diatas.

Hormat kami,

Ttd

(Ny.Endang Pramuhastuti Octoyo)

Yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman tanggal 23 Oktober 2007- selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

dan :

Nama : Ny. Sulistiyah Sudarmadi, SH

Pekerjaan : Notaris PPAT Sleman

Alamat : J. Magelang Km 7 No 241, Sleman, Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Bahwa pelapor bersama Hadi Gunawan menghadap Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH yang berkedudukan di kotya Yogyakarta untuk membuat Akta Jual Beli atas Tanah Hak Milik No.M972/Caturltanggul No 7965 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8810 m2 atas nama Endang Pramuhastuti yang terletak di Kabupaten Sleman.

- Bahwa walaupun objek yang diperjual belikan tidak diwilayah Sleman, namun Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tetap memproses Akta Jual Beli tersebut pada bulan April tahun 1993 dan meminta Notaris Sulistiyah Sudarmadi, SH selaku n atar ngi Sleman untuk membuat AJB nya (blanko AJB tersebut sudah diisi/dibuat Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH)

- Notaris Sulistiyah Sudornadi, SH sudah mengetahui hal tersebut tapi tidak menolak bahkan melanjutkan proses- proses tersebut.
- Bahwa dalam proses pembuatan Akta Jual Beli No.07/AJB/DPK/1993 Endang Pramuhastuti Oetoyo menandatangani blanko yang belum diisi tanggal 11 April 1993 berbeda dengan awal akta yang disebutkan pada tanggal 1 April 1993, sedangkan suami Ny. Endang Pramuhastuti Oetoyo menandatangani akta Jual Beli tersebut beberapa hari kemudian.
- Pelapor menilai bahwa pembuatan Akta Jual Beli Tanah 07/AJB/Dpk/1993 tanggal 1 April 1993 tidak sah karena tidak memenuhi unsure- unsure dalam pembuatan Akta Jual Beli.
- Bahwa pelapor merasa kecewa karena telah dirugikan oleh terlaper.
- Bahwa dalam laporan tersebut, pelapor melampirkan berkas Akta Jual Beli dan Akta Pembebanan Hipotik tersebut diatas terlampir dalam Berita Acara ini dan pernyataan dari Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moeidito Marujikoen, SH.
- Bahwa dalam permohonannya sebagaimana tersebut diatas, pelapor mohon tindak lanjut dari pengaduannya agar Majelis Pengawas Daerah Notaris Sleman dapat membantu agar hal tersebut dapat di selesaikan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.
- Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman pada tanggal 22 November 2007 telah membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang beranggotakan 3 (tiga) orang dan 1 (satu) Sekretaris, masing-masing:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Dr. NURHASAN ISMAIL,SH.,Msi | (sebagai ketua) |
| 2. HITAPRANA, SH | (sebagai anggota) |
| 3. SUNARYO, SH.,CN | (sebagai anggota) |
| 4. Hj. STI ISTIQAROH, BCIP.,SH | (sebagai sekretaris) |

- Bahwa pada Majelis Pemeriksa Daerah pada tanggal 01 Maret 2008 telah melaksanakan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk menghadiri sidang yang akan dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2008 pukul 09.00 WIB bertempat di Fakultas Hukum UGM gedung IV Jl. Sosio-Justicia Bulaksumur, Yogyakarta.

-----TENTANG JALANNYA PEMERIKSAAN-----

- Sidang dimulai pukul 09.25 WIB, Ketua Majelis meminta sekretaris untuk mempersilakan pelapor dan terlapor memasuki ruang sidang.
- Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan- pasal 23.

Ketua Majelis menjelaskan kepada pelapor dan terlapor bahwa atas pengaduan dan laporan dari pelapor atas pembuatan Akta Jual Beli Ketua MPD Notaris Kabupaten Sleman memberikan kewenangan kepada Majelis Pemeriksa Daerah untuk memeriksa atau menyidangkan laporan atau pengaduan pelapor dan menyimpulkan fakta-fakta berkenaan dengan surat pengaduan dari pelapor kepada MPW Notaris Propinsi DIY.

Setelah Ketua Majelis menyampaikan penjelasan maka dilanjutkan Tanya jawab oleh Majelis baik kepada pelapor maupun kepada terlapor yang intisarinya sebagai berikut:

-----PERTANYAAN dari Ketua Majelis:-----

Saudara pelapor, sebelum Majelis meminta tanggapan dari saudara terlapor, apakah saudara masih perlu untuk menambah keterangan atau memperjelas Surat Pengaduannya atau Laporan nya?

-----JAWABAN dari Pelapor-----

Sudah saya terangkan secara tertulis, namun apa yang harus saya utarng lagi akan saya tarik lagi secara garis besar. Bahwa kronologisnya sebagai berikut:

Saya bersama partner perusahaan diminta untuk datang ke Notaris. Sebetulnya dari awal kita membuat suatu Perjanjian karena Perusahaan merugi. Saya sebagai pemilik tanah yang disewa oleh perusahaan itu sekaligus sebagai pemegang saham, saya diminta menjamin kalau dalam hitung-hitungan ternyata ada kerugian saya mau membayar dari sebagian saham saya untuk menutup kerugian itu untuk menjamin Sertifikat saya dipegang. Waktu itu kami bertengkar ramai, saya tidak mau seperti ini toh belum ada hitung-hitungan. Saya berjanji kalau perusahaan itu rugi saya akan menjual aset sebagian untuk menutup kerugian tersebut sebesar, saham saya. Kalau anda beli tidak apa nanti saya masih ada sisa uang waktu itu saya tawarkan seperti itu. Setelah itu Hoo Wang Kang (partner), meminta untuk membuat perjanjian Jual Beli saya, Ny. Endang Pramuhastuti-Octoyo tidak mau, namun akhirnya Ny. Endang mau melaksanakan Perjanjian Jual Beli karena percaya kepada Hoo Wang Kang dan Ny. Endang titip tanda tangan pada blanko kosong tanggal 11 April 1993, pada saat itu suami Ny. Endang tidak ada selang beberapa hari kemudian suaminya (Octoyo) tanda tangan, pada saat itu Ny. Endang belum menerima pembayaran Sama sekali. Bahwa pada tahun 2004 Sewa Perusahaan habis, tanpa sepengetahuan Ny. Endang sudah dibalik nama dan setelah di cek ke BPN Tanah sudah beralih padahal saat itu Sertifikat di BCA diinjam oleh perusahaan-Tenun. Perusahaan belum dibubarkan dan belum ada perhitungan kerugian.

-----PERTANYAAN dari Ketua Majelis:-----

Saudara Terlapor, tentunya ibu sudah menerima dan memahami Pengaduan atas Pelanggaran dalam Akta Jual Beli Tanah serta telah mendengar tambahan keterangan dari Pelapor, sekarang bagaimana Jawaban dan Tanggapan saudara Terlapor mengenai pengaduan tersebut?

-----JAWABAN dari Terlapor-----

Bahwa sebenarnya saya adalah korban dari pelaku-pelaku. Bahwa benar pada tanggal 1 April 1993 saya dihubungi via Telepon Oleh ibu Soemi, diminta bantuannya untuk mengesahkan Akta Jual-Beli. Saya meminta para pihak baik Penjual maupun Pembeli datang kekantor saya di Jl. Magelang Km 7 Nomor 241 Sleman, tetapi baik Penjual maupun Pembeli tidak bisa datang dengan alasan-sibusibul. Ny. Soemi kemudian meminta saya untuk datang kekantornya dan baru bisa datang setelah menyelesaikan pekerjaan kantor saya terlebih dahulu.

Bahwa pada saat saya datang di kantor Ny. Soemi ternyata baik pihak Penjual maupun Pembeli sudah tidak ada. Ny. Soemi menentangkan kepada saya kalau semua berkas Jual Belinya sudah beres baik mengenai pengelikan data dalam Aktanya maupun Pembacaan Akta Jual Belinya dan semuanya telah sesuai dengan kehendak para pihak. Kenapa semua itu bisa terjadi karena rasa segan saya kepada beliau akhirnya saya memenuhi permintaan Ny. Soemi untuk mengesahkan Akta Jual Beli beliau.

Bahwa proses balik nama Sertifikat Tanahnya dikantor pertanahan Kabupaten Sleman diurus oleh Ny. Soemi dan atas kejadian ini saya merasa bahwa Akta saya dipermainkan.

-----PERTANYAAN dari Ketua Majelis-----

Bagaimana peristiwa Ny. Sulistiyah diminta oleh Ny. Soemi untuk membuatkan Akta Jual Beli apakah sepenuhnya sudah terisi? atau belum?

-----JAWABAN dari Terlapor-----

Sudah pak.

-----PERTANYAAN dari Ketua Majelis-----

Setelah terisi bagaimana proses selanjutnya Akta itu dibawa pulang atau dibawa dikantor Ny. Sulistiyah. lalu dimana penandatanganan Akta dilakukan?

-----JAWABAN dari Terlapor-----

Setelah Akta tersebut terisi Akta tadi saya bawa pulang kekantor saya untuk ditandatangani oleh saksi dan oleh saya dan juga dicap.

-----PERTANYAAN dari Ketua Majelis-----

Ketika Ny. Sulistiyah ke kantor Ny. Soemi, apakah masih ada pihak-pihak atau saksi-saksi?

-----JAWABAN dari Terlapor-----

Tidak ada pak, semua sudah pulang dan tidak bisa ketemu.

-----PERTANYAAN dari Ketua Majelis-----

Saya minta penegasan dari Ny. Sulistiyah bahwa apakah betul Akta itu dibacakan kepada para pihak?

JAWABAN dari Terlapor

Sudah, pak.

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN):

Apakah benar Ny. Endang menghadap Notaris Ny. Soemi dan disini ada 2 (dua) versi penandatanganan Akta Jual Beli tanggal 1 dan 11 bagaimana tanggapan saudara?

JAWABAN dari Terlapor

Betul pak, saya tanda tangan blanko dalam keadaan belum terisi tanggal 11 April 1993 untuk selanjutnya saya tidak tahu.

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

Pada saat menghadap Notaris Ny. Soemi apakah ada niat Ny. Endang untuk menjual tanahnya?

JAWABAN dari Terlapor

Tidak ada pak, karena saya sudah percaya pada Hoo Wang Kang bahwa jual beli tidak akan terjadi dan saya tidak menerima pembayaran.

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

Apakah pada saat penandatanganan ada pihak Penjual dan Pembeli?

JAWABAN dari Pelapor

Tidak pak, yang ada hanya saya titip tanda tangan dan Hoo Wang Kang (papanya Hermawan Budi Santoso), namun saya pada saat itu juga tidak ada.

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

Ny. Endang tidak berniat untuk menjual tanah tapi kenapa Ny. Endang mau menandatangani Akta Jual Beli?

JAWABAN dari Pelapor

Karena saya percaya pada Hoo Wang Kang bahwa jual beli tidak akan dilaksanakan itu janji Hoo Wang Kang dan saya berpikir bahwa Notarisnya Ny. Soemi bukan wewenangnya kalau nanti akan dilaksanakan Jual Beli pasti saya dipanggil dan saya minta pembayaran itu yang ada dalam pemikiran saya, Sertifikatnya masih di BCA dijaminakan 1 Milyard pak yang meminjamkan saya, saya tanda tangani dan yang bergerak Hoo Wang Kang karena sudah kenal baik dengan pihak BCA.

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

Apakah Ny. Endang pernah menginformasikan kepada Ny. Soemi bahwa Sertifikat itu di pinjamkan atau dijaminakan di BCA?

JAWABAN dari Pelapor

Tidak tahu pak.

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

- Apakah sertifikat tanah diserahkan kepada Ny. Sulistiyah (terlapor)?

JAWABAN dari Pelapor

Hanya fotocopy Sertifikat yang diserahkan kepada Ny. Sulistiyah (terlapor)

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

- Apakah ibu Endang (pelapor) sadar bahwa titip tanda tangan pada blanko kosong sangat berisiko?

JAWABAN dari Pelapor

- Saya percaya saja katanya hanya sebagai jaminan tidak jual beli

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

- Bagaimana ibu Endang (pelapor) memberitahu suami ibu saat diminta datang ke kantor Notaris Ny. Moedito Mardjikoen untuk diminta tanda tangan?

JAWABAN dari Pelapor

- Saya minta di tanda tangan saja karena hanya sebagai jaminan

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

- Kenapa pelapor baru mempermasalahkannya sekarang setelah peristiwanya terjadi sepuluh tahun yang lalu?

JAWABAN dari Pelapor

- Karena saya baru mengetahuinya pada tahun 2004

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

- Apakah bu Sulis (terlapor) tidak berusaha mengklarifikasi kembali kepada para pihak terhadap Akta Jual Beli yang ibu sahkan?

JAWABAN dari Terlapor

- Saya sudah berusaha tetapi ibu Soemi Moedito Mardjikoen mengatakan mereka sibuk

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

- Sebagai PPAT apakah ibu merasa aman mensahkan Akta Jual Beli tanpa melihat sertifikat asli?

JAWABAN dari Terlapor

- Saya sudah menanyakan pada ibu Soemi Moedito Mardjikoen sertifikat aslinya, mengatakan bahwa tidak ada masalah

PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Sunaryo, SH.,CN)

- Apakah fotocopy sertifikat ada catatan pembebanan pada Bank BCA?

JAWABAN dari Terlapor

- Pada copy sertifikat tidak ada catatan pembebanan

----- PERTANYAAN dari Anggota Majelis (Suaryo, SH.,CH) -----

- Karena pihak tidak menghadap pada ibu Sulis (terlapor) bagaimana ibu. memberi tahu pada para saksi untuk menandatangani Akta selaku saksi?-----

----- JAWABAN dari Terlapor-----

- Karena semua saksi adalah pegawai kantor saya maka seperti biasanya mereka menandatangani Akta sebagai saksi-----

- Demikian BERITA ACARA PEMERIKSAAN ini dibuat pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2008 oleh kami Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sleman.-----

Sekretaris,

Ketua,

Hj. Siti Istiqaron, S.H

Dr. Nurhasan Ismail, SH., Msi



MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 April 2008

Nomor : 33/MPD/IV/2008

Lamp : 5 (lima) berkas

Kepada Yth :

KETUA MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

di Yogyakarta

Dengan hormat,

Hal : Penvampaian Berita Acara Pemeriksaan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Yogyakarta pada tanggal 17 April 2008 di Yogyakarta, dengan Pelapor atas nama ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO, maka dengan ini kami sampaikan Salinan Berita Acara Pemeriksaan dimaksud.

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



MOHAMMAD IRDAUZ IBNU PAMUNGKAS, SH
KETUA MPD KOTA YOGYAKARTA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta;
2. Ketua Pengurus Daerah INI Kota Yogyakarta;
3. Pelapor;
4. Terlapor;

LEMBAGA PENGAWAS PEMERIKSAAN
No: 01/BAP/MPD/2008

Majelis Pengawas Daerah Notaris Klatamadya Yogyakarta, bersidang di Meeting Room Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pukul 14.00 WIB (Empatbelas Waktu Indonesia Bagian Bara) dalam perkara pengaduan atau laporan dari:-----

Nama : ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Amerta VII No.6, Jombor Selatan, Sleman Yogyakarta

Sebagaimana tertuang dalam suratnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

Perihal: Pengaduan

Yogyakarta, 23 Oktober 2008
2008

Kepada Yth:
Majelis Pengawas Daerah Yogyakarta
Ikatan Notaris Indonesia
Di YOGYAKARTA

Dengan Hormat,-----

Bersama surat ini, saya Endang Pramuhastuti Oetoyo alamat Jl. Amerta VII No.6, Jombor Selatan, Sleman Yogyakarta, ingin melaporkan masalah yang saya hadapi yang dilakukan oleh oknum Notaris Ny. Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH.-----

Adapun masalah tersebut berawal sebagai berikut:-----

1. Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH, sebagai Notaris Kodya Yogyakarta telah membuat AJB atas tanah Hak Milik No. M 972/Catutunggai Gambar Situasi No. 7065 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8810 m² atas nama Endang Pramuhastuti yang terletak di Kabupaten Sleman.-----
2. Bahwa meskipun obyek yang diperjualbelikan tidak diwilayahnya tetapi Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tetap memproses AJB tersebut, maupun tidak terjadi penolakan mutlak oleh pihak Notaris.-----
3. Bahwa pada saat penandatanganan AJB tersebut dihadapan Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tidak menghadirkan sertifikat asli tanah tersebut hanya dengan foto copy sertifikat, karena sertifikat asli tanah tersebut menjadi jaminan Bank BCA.-----
4. Kemudian Blangko AJB yang diisi oleh Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tanpa seijin Ny. Endang Pramuhastuti telah diserahkan kepada Notaris Sulistiyah Sudarmadi, SH selaku notaris PPAT Sleman.-----
5. Bahwa pada waktu penandatanganan Akta Jual Beli, para pihak tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Milik yang asli dan Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak tidak pada saat yang bersamaan. Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH tidak mengetahui proses pembayaran, karena katanya akan ditransfer lewat bank oleh pembeli. Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH juga menyatakan bahwa setelah aktanya jadi, kemudian diserahkan ke Notaris Sulistiyah Sudarmadi, SH karena wilayah obyek jual beli itu bukan wilayahnya.-----

..... sehingga selain menguatkan Akta Jual Beli No.07/AJB/Dpk/1993, juga telah sekaligus kenapa dapat seketika itu diterbitkan pula Akta Kuasa Pasang Hipotik No.3 pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 1 April 1993 (yang dibuat oleh Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH). Padahal kenyataannya Sertifikat Tanah Asli masih berada/ dijaminan di Bank BCA sebagai agunan Kredit CV Wondatex yang pelunasannya saja baru dilakukan oleh CV. Wondatex pada tanggal 5 Februari 1996.-----

7. Bahwa anehnya sesuai dengan keterangan Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH permohonan dari Bank BCA untuk membuat Akta Kuasa Pasang Hipotek No.3 adalah hanya dilakukan melalui telepon, apakah merupakan suatu kewajaran bahwa suatu institusi memberi instruksi kepada Notaris/PPAT melalui telepon tidak melalui surat permohonan resmi, ini jelas merupakan akal-akalan dari Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.972/ Caturtunggal atas nama Ny. Endang Pramuhastuti Oetoyo kepada Hermawan Budi Santoso meskipun Notaris telah mengerti bahwa jual beli tanah tersebut hanyalah jaminan apabila CV Wondatex rugi Ny. Endang Pramuhastuti Oetoyo bersedia/ tidak berkeberatan untuk membayar kerugian perusahaan tersebut sesuai dengan prosentase saham yang dimiliki di perusahaan tersebut dan kerugian tersebut harus secara nyata di audit oleh akuntan public yang independent (tidak memihak salah satu pihak), tetapi kenyataan tanpa persetujuan Ny Endang Pramuhastuti Oetoyo blangko Akta Jual Beli tersebut dipindahkan ke Notaris Sulistiyah Sudarmadi, SH untuk mengesahkan Akta Jual Beli tersebut.-----
8. Bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah ditandatangani pada tanggal 11 April 1993, berbeda dengan awal akta yang disebutkan bertanggal 1 April 1993 artinya mengisarkan tanggal (*anti deteren*). Hal ini dapat dicermati/ diperiksa dalam Akta Jual Beli (AJB) pada materai Rp.1000,- yang sangat jelas terlihat ditandatangani oleh penjual tanggal 11 (sebelas) April bukan tanggal 1 (satu) April 1993.-----

Dengan ini pula kami lampirkan berkas dan pernyataan yang dibuat oleh Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH untuk dijadikan bahan pertimbangan.-----

Demikian surat Pengaduan kami, dengan surat Pengaduan ini kami memohon agar bapak-bapak/ ibu terhormat sudi memanggil agar diminta keterangannya maupun pertanggungjawabannya atas kerugian yang kami alami sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan Notaris PPAT tersebut diatas.-----

Atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan banyak terimakasih.-----

Hormat saya,

Ttd .

Ny. Endang Pramuhastuti Oetoyo

Yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah Kotamadya Yogyakarta tanggal 23 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.-----

----- dan ;-----

Nama : Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen, SH
Pekerjaan : Notaris

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa awal terjadi Akta Jual Beli ini, PELAPOR datang ke kantor TERLAPOR bersama dengan Pak HADI GUNAWAN (yang pada saat itu sebagai pihak Pembeli), bermaksud ingin melakukan Jual Beli atas tanah Hak Milik No.972/Caturtunggal, Gambar Situasi No.7065 tertanggal 30 Desember 1997 seluas 8.110 m² (Delapan ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) atas nama Endang Pramuhastuti yang terletak di Kabupaten Sleman.
- Bahwa pada saat itu PELAPOR datang hanya membawa foto copy sertifikat saja, sedangkan Sertifikat aslinya masih dijaminkan di Bank.
- TERLAPOR mengatakan bahwa tanah tersebut berada di wilayah Sleman, sehingga dalam pelaksanaannya harus memakai PPAT Sleman. Kemudian Pak Hadi Gunawan meminta bantuan TERLAPOR untuk bisa membantu pelaksanaan Akta Jual Beli tersebut, kemudian TERLAPOR menyetujui dengan menggunakan jasa Ny. Sulistiyah sebagai PPAT Sleman yang ditunjuk oleh TERLAPOR.
- Kemudian TERLAPOR menanyakan kepada PELAPOR apakah betul mau dijual-belian, tetapi PELAPOR hanya diam saja, Pak Hadi Gunawan yang mengatakan iya, tetapi pembayarannya dilakukan di Bank. Pak Hadi mengatakan bahwa akan diberikan kepada putranya yaitu Bpk. Hermawan Budi Santoso.
- Pada saat Jual Beli tersebut berlangsung hanya memakai foto copy sertifikat saja, menurut TERLAPOR hal itu adalah wajar dengan alasan bahwa seorang debitur yang ingin mendapatkan Kredit dari Bank saja bisa memakai foto copy sertifikat untuk dibawa ke Notaris sedang yang asli dibawa oleh Bank, dan menurut TERLAPOR beliau sudah dikonfirmasi pihak Bank melalui telepon. Bahwa nanti setelah selesai pelaksanaan, Kliennya di buatkan Akta Kuasa Pasang Hipotik.
- Kemudian PELAPOR menandatangani akta tersebut sedangkan Pak Hadi Gunawan yang menandatangani adalah Putranya yaitu Pp. Hermawan Budi Santoso.
- Bahwa menurut TERLAPOR, PELAPOR memang belum mengenal Ibu Sulistiyah selaku PPAT yang ditunjuk untuk menangani Akta Jual Beli tersebut, dan blanko yang diserahkan ke Ibu Sulistiyah bukan dalam keadaan kosong tapi sudah ada isinya, dan foto copy sertifikat itu merupakan proteksi dari bank karena sertifikat aslinya mau dijadikan jaminan di Bank, dan menurut TERLAPOR praktek di perbankan sampai sekarang seperti itu.
- Menurut TERLAPOR di dalam sertifikat tidak ada catatan Hipotik jadi artinya tanah tersebut bersih, dan kalau Bank berani melepaskan tanah itu untuk Peralihan Hak berarti tanah tersebut tidak dijadikan jaminan, dan yang mengetahui pastinya adalah Bank karena TERLAPOR hanya menerima order. Dan kalau waktu itu PELAPOR mengatakan tidak ada pembayaran dan segala macamnya pastinya TERLAPOR tidak akan melaksanakan Akta Jual Beli tersebut, akan tetapi PELAPOR hanya diam saja.
- Selanjutnya PELAPOR diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
- Bahwa menurut PELAPOR tanah tersebut milik beliau, sedangkan pabriknya milik CV Wondatex, dan sepertinya perusahaan tersebut merugi, hutang Pak Hadi Gunawan pastinya berapa tidak diketahui PELAPOR, hanya saja pada saat

yang dapat dijadikan
jaminan untuk nutang ke bank. Kemudian PELAPOR dan Pak Hadi Gunawan
pergi ke Kantor TERLAPOR dan minta dibuatkan Perjanjian Hutang Piutang.
Tetapi Pak Hadi Gunawan maunya Jual Beli, karena belum dilakukan hitung-
hitungan PELAPOR minta Jual Beli tetapi tidak dilaksanakan balik nama.
PELAPOR mengatakan tidak ada pembayaran sama sekali jadi PELAPOR
beranggapan tidak mungkin bisa dibalik nama karena Sertifikatnya masih
dijadikan jaminan di Bank oleh CV. Wondatex yang mana direktornya adalah
Bpk. Sigit Pramono adik dari PELAPOR.

- Dan setelah kontrak perusahaan habis PELAPOR menanyakan kepada Bpk. Sigit Pramono tentang sertifikat tersebut dan apakah sudah melakukan hitung-hitungan dengan Pak Hadi Gunawan, dan setelah dicari ternyata sertifikat tersebut dijaminan di Surabaya oleh Bp. Hermawan Budi Santoso dan sudah dibalik nama atas nama Hermawan Budi Santoso tersebut.
- Kemudian PELAPOR pergi ke Bu Sulistiyah untuk menanyakan apa betul sertifikatnya sudah dibalik nama, dan menurut Bu Sulistiyah hal tersebut telah ditangani semua oleh saudara TERLAPOR, dan sudah dibalik nama.
- PELAPOR merasa hak-haknya dirugikan atas perbuatan TERLAPOR tersebut karena PELAPOR merasa tidak/belum pernah ada pembayaran sama sekali. Bagaimana mungkin Notaris bisa melakukan Jual Beli kalau tidak ada bukti pembayaran, apalagi sertifikat sampai dibalik nama.
- Menurut PELAPOR kalau scandainya pada saat itu sertifikat masih di tempat TERLAPOR, PELAPOR minta diadakan rapat untuk melakukan hitung-hitungan, apakah PELAPOR yang harus nombok atau kah bagiannya itu isih ada sisa sehingga tidak akan ada permasalahan seperti ini.
- PELAPOR merasa bahwa beliau juga salah kenapa mau menadatanagani Akta Jual Beli tersebut akan tetapi PELAPOR merasa percaya saja kepada Pak Hadi Gunawan bahwa sertifikat tersebut tidak akan dibalik nama.
- Menurut PELAPOR sepulang dari tempat Ibu Sulistiyah PELAPOR bertengkar dengan suaminya sampai malam bahkan sampai pagi. Karena tanah tersebut merupakan warisan keluarga PELAPOR.

- Kemudian TERLAPOR menanggapi keterangan PELAPOR
TERLAPOR beranggapan bahwa pada saat Akta Jual Beli tersebut akan ditandatangani oleh PELAPOR, TERLAPOR sudah menanyakan pembayarannya melalui apa? Apakah mau dibayar lewat Bank karena jumlahnya besar, kemudian TERLAPOR juga meayampaikan bahwa setelah Peralihan Hak akan dibuatkan Akta Kurasa Pemasangan Hipotik, kalau demikian itu pastikan ada pembayaran karena ada pelaksanaan balik nama tidak mungkin tidak dan PELAPOR juga menyetujui waktu itu.

- Kemudian PELAPOR menanggapi:
Bahwa sekarang PELAPOR mau minta bantuan kemana lagi, karena Pak Hadi Gunawan sudah meninggal sedangkan Pak Hermawan Budi Santoso tidak mengetahui bagaimana sejarahnya mendapatkan sertifikat tanah tersebut, Tanah tersebut sekarang harganya sekitar 16 Milyar sedangkan PELAPOR hanya mendapat 200 juta saja, dan hal ini tidak wajar.
- PELAPOR merasa putus asa karena bagaimana pertanggungjawaban PELAPOR kepada adik-adiknya karena PELAPOR adalah anak tertua dari 8 orang

April 2008, telah membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang beranggotakan :---

- | | |
|---|--------------|
| 1. Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH | (Ketua) |
| 2. Dr. H. Budi Utung, SH,MM | (Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH, MH | (Anggota) |
| 4. Bimo Seno Sanjaya, SH | (Anggota) |
| 5. Mustafa SH, MS | (Anggota) |
| 6. Dwi Haryati, SH, MH | (Anggota) |
| 7. Hariyanto, SH | (Anggota) |

- Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah pada tanggal 10 April 2008 telah melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk menghadiri sidang yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2008, Pukul 14.00 WIB, bertempat di Meeting Room Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

TENTANG JALANNYA PEMERIKSAAN

- Sidang dimulai pada pukul 14.15 WIB, Ketua Majelis meminta Sekretaris untuk mempersilahkan PELAPOR dan TERLAPOR memasuki ruang sidang.
- Ketua Majelis terlebih dahulu membaca Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M02.PR.08.10 Tahun 2004 Khususnya:
 - Pasal 20 ayat 1 dan 2 ;
 - Pasal 21 ayat 1 dan 2 ;
 - Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 ;
 - Pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 ;
 - Pasal 24 ayat 1, 2, 3, dan 4 ;
- Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 23.
- Pelapor dan terlapor masing-masing diminta kartu identitasnya untuk dicatat oleh sekretaris sidang. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat pengaduan dari pelapor.
- Setelah Ketua Majelis membacakan surat pengaduan dari pelapor maka dilanjutkan PENDAPAT dari Anggota Majelis dan TANYA JAWAB oleh Majelis, baik kepada pelapor maupun terlapor yang intinya adalah, sebagai berikut:

PERTANYAAN DARI ANGGOTA MAJELIS

M. FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, SH :

- Saya selaku ketua ingin menanyakan terlebih dahulu dari aspek legal kepada pelapor. Pelapor mengatakan tadi bahwa pelapor tahu bahwa terlapor adalah Notaris Kota Yogyakarta, dan saudara pelapor bersedia datang ke kantor terlapor dan ternyata akta Jual Beli telah ditandatangani. Apakah pelapor sadar penuh bahwa sertifikat atas nama pelapor pribadi walaupun dalam ceritanya banyak ahli waris, tapi yang namanya Pihak adalah yang tercantum dalam sertifikat. Pertanyaan saya adalah apakah waktu itu ada penolakan dari pelapor untuk melakukan penandatanganan?

..... karena memang dia dan dia itu tidak ada kaitan dengan terlapor, artinya: pelapor dijanjikan oleh seseorang yang disini dinyatakan sebagai pembeli, ini memang merupakan konsekuensi yang terjadi saat ini. Ketika saudara terlapor mau menunjuk notaris Sulistiyah di Sleman apakah memang dalam praktek notaris berbeda wilayah seperti itu, artinya tidak perlu menghadap notaris yang bersangkutan dan saudara terlapor sudah percaya betul dari cerita yang diberikan oleh pelapor, saudara terlapor mengerti maksud saya? -----

Jawab TERLAPOR:-----

- Sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pelapor datang ke kantor saya untuk melakukan penandatanganan dan dari awal sudah saya kasih tahu sebaiknya pelapor bertemu dengan Ibu Sulistiyah selaku PPA' tapi waktu itu Pak Hadi Gunawan mengatakan bahwa beliau tergesa-gesa.-----

PROF.DR. ABDUL GHOFUR, SH.,MH :-----

Ketika diketahui pembayaran tersebut lewat Bank karena nilainya banyak, apakah terlapor tidak menanyakan/ memberikan informasi kepada pelapor apakah sudah di bayar apa belum? -----

Jawab TERLAPOR:-----

- Karena ada perintah dari Bank setelah ada Peralihan Hak terlapor diminta membuat Akta Kuasa Pasang Hipotik dan Pak Hadi Gunawan menjanjikan waktu itu ditempat saya.-----

HARYANTO, SH;-----

- Pada waktu itu apakah terlapor tidak cek ke Bank apakah sudah ada pembayaran oleh pihak Bank atau belum? -----

Jawab TERLAPOR:-----

- Memang saya tidak cek ke Bank, karena sudah ada perintah dari Bank minta dibuatkan Akta Kuasa Pasang Hipotik menurut saya Bank pasti tahu kalau itu sudah dibayarkan, artinya ada Peralihan Hak, untuk peralihan Hak kan syaratnya harus lunas/tunai.-----
- Pertanyaan saya kemudian, pada waktu pelapor menandatangani itu apa tidak ada rasa ragu di hati pelapor?-----

Jawab PELAPOR :-----

- Saya percaya penuh pada Notaris dan Pak Hadi Gunawan, masa iya beliau mau menipu saya, itu salah saya juga, mukanya saya sudah tidak mengerti bagaimana caranya minta bantuan lagi.-----

MUSTAFA, SH., MS :-----

- Saudara pelapor merasa tidak memperoleh bayaran itu sudah sekian lama, apakah pada waktu itu saudara pelapor tidak melakukan suatu reaksi terhadap pihak yang seharusnya membayar kepada saudara pelapor?-----

- Karena pada saat itu pekerjaan masih jalan saya cuma minta hitung-hitungan, berapa hutang dan bunganya, berapa jumlahnya setelah dihitung saya ada sisa atau saya ada nombok. Tapi Pak Hadi Gunawan mengatakan nanti saja, dia maunya aman karena perusahaan mau bangkrut. Kemudian Sertifikat tersebut diatas namakan ke anaknya Bp. Hermawan Budi Santoso yang pada saat itu masih sekolah dan tidak tahu sejarahnya dari mana ayahnya memperoleh sertifikat tersebut. Saya Tanya kapan papamu bayar? Kemudian dia mengatakan bahwa : ibu dalam akta kan sudah menyatakan lunas masa tidak ada pembayaran? saya bilang tidak ada pembayaran di hadapan Notaris (tidak bawa uang ke notris) atau pun dengan bukti transfers dari Bank baru ditandatangani. —

BIMO SENO SANJAYA, JH :

- Pada waktu saudara pelapor ketempat terlapor apakah tidak ada niatan untuk melakukan Peralihan Hak dalam erti transaksi Jual Beli?-----

Jawab PELAPOR:-----

- Sama sekali tidak.-----
- Jadi antara waktu ke tempat terlapor sampai saudara pelapor tahu bahwa tanahnya itu sudah atas nama orang lain itu kapan saudara pelapor tahu?-----

Jawab PELAPOR :-----

- Tahun 1993, saya pikir masih dipegang pak Hadi Gunawan, tapi Pak Hadi Gunawan sudah meninggal saya pikir titip notaris, setelah itu kontrak kerjanya terus habis, saya tanya sama adik saya (Pak Sigit Pramono) sertifikat saya mana? Karena saya tahunya di Bank dan setelah saya kirim surat temvata tanah tersebut telah beralih hak ke Hermawan Budi Santoso.-----
- Tahun berapa ibu PELAPOR?

Jawab PELAPOR :-----

- 1993.-----
- Maksud saya kapan ibu mengetahuinya?-----

Jawab PELAPOR:-----

- Barusan, yaitu tahun 2004.-----
- Baru tahu kalau tanahnya telah dibalik nama?-----

Jawab PELAPOR:-----

- Saya juga punya BPKB mobil yang waktu itu disimpan Pak Hadi Gunawan, dan kebetulan kita perlu uang, jadi saya hilang ke Pak Hadi Gunawan, bahwa saya perlu uang kemudian beliau bilang ini BPKB nya diambil saja. Saya pikir berarti aman karena BPKB itu masih ada disana, saya masih bisa mengambil beserta sertifikatnya tapi ternyata sudah tidak ada.-----

Dr. ILBUDI UNTUNG, SH.,MM

- Bahwa waktu saudara pelapor datang ke tempat saudara terlapor niatnya bukan dalam rangka transaksi jual beli, lantas apa yang didengar, apa yang dibaca, atau yang dilihat dalam akta itu? apakah saudara pelapor juga mengetahui bahwa tadi kalau tidak salah belum dibayar tapi oleh saudara terlapor telah beralih haknya, lantas yang saya tanyakan apakah ibu juga melihat di dalam aktanya bahwa sudah terjadi transaksi dan sudah dibayar lunas diaktanya? -----

Jawab PELAPOR : -----

- Ada di dalam akta.-----
- Saudara pelapor juga telah menandatangani akta tersebut dan tahu kalau itu sudah lunas dan hal tersebut merupakan konsekuensi hukum, bahwa terlapor juga mengetahui ada tandatangan lunas berarti ada pembayaran, tidak perlu konfirmasi apa sudah dibayar apa belum dengan penandatanganan itu otomatis bahwa dianggap lunas. Dan itu mungkin keteledoran saudara pelapor bahwa transaksi belum dibayar tapi sudah ditandatangani.-----

Jawab PELAPOR: -----

- Karena pada awalnya memang tidak akan saya jual pak hanya dijadikan jaminan, dan Pak Ladi Hermawan juga telah berjanji tidak akan dibalik nama, kalau nanti dibalik nama pasti saya tahu.-----
- Menurut saudara pelapor disirikan transaksi dengan tidak balik nama, tapi sudah dibayar lunas, kenapa demikian?-----

Jawab PELAPOR:-----

- Saya pernah jual beli juga tapi harus disertai dengan kuitansi pelunasan dan baru ditandatangani.-----
- Apakah dalam akta itu ada ketentuan bahwa perjanjian jual beli ini bisa berjalan namun tidak ada balik nama dengan kata lain apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut bisa dibalik nama dengan syarat-syarat tertentu? Karena lunas berarti konsekuensinya bahwa telah dibayar lunas.-----

Jawab PELAPOR:-----

- Saya seharusnya diberitahu terlebih dahulu, itu kesalahan saya terlalu percaya. --

M. FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, SH :-----

- Mungkin saya hanya sedikit menegaskan bahwa saudara pelapor sebelumnya sempat bertengkar dengan Bapak Oetoyo, sebelum atau sesudah penandatanganan akta itu?-----

Jawab PELAPOR:-----

- Sesudah penandatanganan.-----
- Artinya saat setelah penandatanganan itu sudah ada orang terdekat yang mengingatkan saudara pelapor, berarti saudara tahu konsekuensi dari akta jual

Beli tersebut. Tidak akan berlarut-larut seandainya hal ini diselesaikan pada saat itu.

Jawab PELAPOR :

- Ya karena kepercayaan itu pak, setelah hitung-hitungan mengerai untung dan rugi baru Pak Hadi Gunawan terbuka, tapi beliau sudah ambil alih dulu dengan membaliknamakan sertifikat tersebut, dan sampai sekarang tidak ada hitung-hitungan.
- Jadi disini saudara terlapor tidak tahu adanya hitung-hitungan tersebut?

Jawab TEKLAPOR:

- Ya tidak tahu, kalau tahu saya tidak akan mau melaksanakan transaksi Jual Beli tersebut.

Dr.H. BUDI UNTUNG, SH. MM

- Saudara pelapor say ingin menanyakan kepada saudara pelapor, apakah saudara pelapor sudah pernah melakukan transaksi jual beli hal semacam itu?

Jawab PELAPOR:

- Kalau semacam ini belum pernah, Cuma pernah tapi pembayarannya di Bank terus notarisnya nunggu nanti kalau sudah lunas, bukti pembayarannya dikasih ke notaris kemudian baru dikasih nomer.
- Apakah saudara pelapor pada waktu diajak ke tempat saudara terlapor tidak mengetahui secara persis bahwa saudara terlapor itu adalah notaris dari wilayah kota Yogyakarta?

Jawab PELAPOR:

- Saya tahu, karena itu saya beranggapan nanti kalau waktu dibalik nama pasti saya dipanggil yang kedua kalau Bank dilunasi pasti saya tahu, tapi kan setelah 3 tahun kemudian baru dilunasi pak.
- Apakah saudara pelapor mengetahui secara persis akibat hukum ditandatangani nya akta Jual Beli tersebut ?

Jawab PELAPOR:

- Kalau dia (terlapor) jahat, saya kalah Saya tahu itu.
- Apakah saudara pelapor mengetahui secara persis bahwa saudara terlapor mempunyai wilayah hukum di Kota Yogyakarta? Dan apakah saudara pelapor merasa sadar pada waktu saat penandatanganan akta jual beli tersebut?

Jawab PELAPOR:

- Sadar pak.
- Kalau dikatakan sadar oleh saudara pelapor, mengapa saudara pelapor mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut walaupun mengetahui secara persis bahwa bahwa saudara terlapor tidak didalam wilayah hukumnya?

Jawab PELAPOR:

- Ya itu pak, saya berharap tidak dibalik nama. Kalau semua dia pegang seperti itu, sampai sekerang pun BPKB mobil saya dia pegang, itu saya ga papa. Tapi terus di balik nama, cuma untungnya tidak dijual sama dia, dan itu saya masih selamat insyallah, mudah-mudahan.
- Kepada saudara pelapor, apakah saudara pelapor mengetahui pada saat datang ke saudara terlapor bahwa disitu tidak ada sertifikat asli?

Jawab PELAPOR:

- Tidak ada. Terlapor hanya memperlihatkan fotocopy nya.
- Apakah saudara pelapor mengambil hutang di Bank?

Jawab PELAPOR:

- Saya tidak, pribadi saya tidak pernah ngutang sama sekali tidak ada. Yang berhubungan dengan tanah tersebut bukan saya. Mereka (beliau-beliau itu) pinjam punya saya atas nama Wendatex untuk mereka jalankan perusahaan.
- Kepada saudara terlapor, saya mohon konfirmasi pada saat saudara terlapor mengetahui secara persis resiko bahwa disitu ada suatu pengikatan bukan berada di Bank, apakah saudara terlapor telah melakukan pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional?

Jawab TERLAPOR:

- Waktu itu tidak ada pengecekan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, karena Sertifikat masih berada di Bank.
- Apakah saudara terlapor mengetahui secara persis bahwa akibat hukum pada saat ditandatangani Akta Jual Beli tersebut oleh para pihak?

Jawab TERLAPOR:

- Ya, saya mengetahui akibat hukumnya.

M. FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, SU:

- Saya sekedar menambahkan kepada saudara pelapor, disini disebutkan dari apa yang sudah disampaikan ternyata bahwa saudara pelapor sadar bahwa saudara pelapor merasa ditipu oleh pembeli, dalam hal ini (masih dalam suatu kesimpulan) apakah saudara pelapor merasa ini merupakan akal-akulan dari saudara terlapor? Artinya sesuai dengan surat laporan yang saudara pelapor sampaikan kepada MPD?

Jawab TERLAPOR:

- Gimana ya pak, saya merasa diugikan, dan yang bisa menangani itu kan notaris, jadi posisi saya itu, saya mau kemana kalau tidak menyalahkan notaris sama pihak pembeli. Gimana ya, satu yang saya sesalkan kalau pada saat itu saudara terlapor mau membalik nama mbok waktu itu saya dipanggil.
- Sebelum dilanjutkan perlu diketahui bahwa Akta yang sudah ditandatangani saudara pelapor adalah bagian dari konsekuensi dan itu juga ada persetujuan

suami. Tentunya dengan sadar penuh seperti yang telah disampaikan dalam keadaan sehat dan sadar tidak dalam kondisi terpaksa menandatangani dan juga disini kebetulan ada lampiran Akta Jual Belinya. Disini tertulis Rp.340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah). Pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua dan akta ini berlaku pula sebagai tanda terima/ kwitansi yang sah. Nah ini kan harus menjadi kesadaran penuh bahwa akta tersebut merupakan partij akta, itu bagian dari konsekuensi, beda bila mengatakan bahwa saya juga menitipkan BPKB. Mungkin kalau orang jual beli mobil tanpa tanda tangan si penjual kadang-kadang sudah dijual mobilnya, orang tidak pernah menggugat. Lain halnya dengan tanah, karena harus didaftarkan dikantor pertanahan dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Ini sangat berbeda. Itu yang ingin saya sampaikan, lalu disini disebutkan bahwa Akta Jual Beli tersebut ditandatangani pada tanggal 11 April 1993, berbeda dengan awal akta yang menyebutkan tanggal 1 April 1993, artinya mengisarkan tanggal (anti deteren), bisa diterangkan itu?-----

Jawab PELAPOR:

- Kalau itu tanggalnya memang itu.-----
- Bisa nanti kalau dari MPD tunjukkan salinan, turunan aktanya karena akta ada 4, nanti saya bisa minta tolong kepada Ibu Sulistiyah untuk melihat asli munuta aktanya, kalau memang ada tanggalnya 11 April atau 1 April, ini ada 4 mari kita cocokkan, apakah ke empatnya cocok, karena setelah saya kroscek tanggal 11 April adalah hari minggu pada hari minggu tidak ada kantor Notaris buka. BPN juga tidak buka dengan sendirinya Akta ini tidak bisa didaftarkan.-----

Jawab PELAPOR:

- Tanggalnya memang tanggal 11 waktu itu, sebab kalau tidak saudara terlapor harusnya mengecek lagi.-----
- Kita pada saat ini semata-mata ingin membantu mencari benang merah atas permasalahan ini.-----

Jawab PELAPOR:

- Tapi yang jelas tandatangan saya dan suami saya tidak bersamaan, dan maaf saya pernah ada kenalan (Mak Ita) itu juga di Notaris Soemi, itu dia jual beli trus bayar, tapi tandatangannya 1 jam sesudahnya saja batal pak di Pengadilan, karena tidak bersamaan. Saya setelah beberapa hari sama suami saya.-----
- Baik, apakah dari anggota majelis ada yang ingin ditanyakan?-----

HARYANTO, SH

- Saya ingin menanyakan pada saudara terlapor. Apakah betul apa yang dikatakan oleh saudara pelapor bahwa pihak-pihak pada waktu akta tersebut dibuat tidak dihadapan notaris dan tandatangan tidak dalam waktu yang bersamaan?-----

Jawab TERLAPOR:

- Satu hari tapi tidak bersamaan.-----

Dr.H. BUDI UNTUNG, SH.,MM

- Terakhir kali apakah dari saudara pelapor ada yang ingin disampaikan/ diajukan sesuatu kepada Majelis?-----

Jawab PELAPOR:

- Saya itu hanya menuntut hak saya yang sudah hilang, saya tidak Lhu mau lari kemana. Saya sudah ke polisi, sudah ke Pengadilan. Saya hanya mencari jalan keluar. Bagaimanapun saya tidak minta tanah saya kembali tapi saya minta diuangkan, diperhitungkan, Cuma itu saja. Kalau barangkali ada mediator yang bisa membantu saya untuk bisa menemukan perdamaian, saya sangat bersyukur. Cuma itu saja, terima kasih sesudahnya.-----

Ketua Majelis (M.FIRDAUS IBNU PAMUNGKAS, SH)

- Apakah PELAPOR dan TERLAPOR ada yang ingin disampaikan lagi?-----

Jawab TERLAPOR dan PELAPOR:

- Tidak.-----
- Apakah masing-masing anggota Majelis perlu ada yang ingin disampaikan kembali?-----

Jawab dari Anggota Majelis:

- Tidak, sudah cukup.-----

Akhirnya setelah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan baik oleh majelis maupun para pihak yaitu pelapor dan terlapor, maka tepat pukul 16.00 WIB sidang Pengawas Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Yogyakarta secara resmi ditutup.-----

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat pada hari Kamis, 17 April 2008 oleh kami Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Yogyakarta.-----

Sekretaris

Ketua

Dr. H. Budi Untung, SH.,MM

Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH

**KODE ETIK NOTARIS
IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)**

KODE ETIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memegang dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06.Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" be dasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memegang dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kota atau Kabupaten.

8. a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:
- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.
- b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :
- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- c. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat Wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :
- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
- d. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :
- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama ;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan

- jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
11. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
 12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.
 13. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang ditatuhkan oleh dan berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
 14. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP KODE ETIK Pasal 2

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECEUALIAN Kewajiban Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notari.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm , yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;

- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Pengecualian Pasal 5

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansidan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

BAB IV SANKSI Pasal 6

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Schoorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB V TATA CARA PENEGAKKAN KODE ETIK

Bagian Pertama Pengawasan Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;

- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kedua Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

1. Alat Perengkapan Pasal 8

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama Pasal 9

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap panggilan.

7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ke tiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara riutatis mutandis beriakui ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding

Pasal 10

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/ dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah; Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan Daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

4. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Terakhir **Pasal 11**

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah

sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Bagian Ketiga
Eksekusi Atas Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Kode Etik
Pasal 12

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

BAB VI
PEMECATAN SEMENTARA
Pasal 13

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

BAB VII
KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT
Pasal 14

Pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) demikian juga sanksi (onzzetting) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

1. Semua anggota Perkumpulan wajib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan/atau Kode Etik Ini.

2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Januari 2005

Komisi Kode Etik

Ketua,
ttd
ADRIAN DJUAINI, SH.

Sekretaris,
ttd
IRWAN SANTOSA, SH.

Wakil Ketua,
ttd
ETIEF MOESA-SUTJIPTO, SH.

TIM PERUMUS KODE ETIK

1. R. Muhammad Hendarmawan, SH.
2. DR. Muhammad Afandhi Nawawi, SH.
3. DR. Herlien Budiono, SH.
4. Darwani Sidi Bakaroeeddin, SH.
5. I Ketut Rames Iswara, SH.
6. Henricus Subekti, SH.
7. H. Abu Jusuf, SH.
8. Etief Moesa Sutjipto, SH.
9. Miftachul Machsun, SH.
10. Syahril Sofyan, SH.
11. Adrian Djuaini, SH.
12. Supriyanto, SH.
13. Irwan Santosa, SH.